



RENCANA STRATEGIS

**TAHUN
2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl. Prof. Dr. AZIZ HAILY, MA Bukik Limau Saritamak
Telp. (0752) 7470717**





**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

af

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

→

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 60

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia dan Ridho-Nya, Alahamdulillah telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota selamat kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2021-2026).

Dokumen Renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Semoga Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM ini dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, September 2021

**Pit. KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, UKM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd
NIP. 19720923 200212 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sitematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10
2.1.2 Uraian Tugas	13
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	59
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	59
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	62

3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi	66
3.3.1	Telaahan Renstra Kemeterian Koperasi & UKM	66
3.3.2	Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan	71
3.3.3	Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.....	78
3.3.4	Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	79
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	82
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	90
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	98
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	98
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	100
5.1	Strategi dan Arah Kebijan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	100
5.2	Agenda Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah	105
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	106
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	113
BAB VIII	PENUTUP.....	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah PNS Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah	20
Tabel 2.2 Jumlah Aset Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota	45
Tabel 2.4 Pelayanan Bidang Kelembagaan Koperasi Tahun 2017-2021	51
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota	54
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	61
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	99
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	101
Tabel 5.2 Program Unggulan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	105
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan pendanaan indikatif Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupateb Lima Puluh Kota	107
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	114

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Koperasi Sehat Tahun 2019-2021	49
Grafik 2.2 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Usaha Mikro Potensial Menjadi Usaha Kecil Tahun 2019 - 2021	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12
Gambar 2.2 Revitalisasi Pasar Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	47
Gambar 2.3 Tera Ulang SPBD di Kabupaten Lima Puluh Kota	49
Gambar 2.4 Pelaksanaan RAT KPN Guru2 TK SD KANDEPDEKBIDCAM	52
Gambar 2.5 Pelaksanaan RAT KSU Karya Gusna	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 111 mencakup :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat Peraturan Perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lima tahun mendatang.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
 15. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
21. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 21 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021 - 2026 serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021 - 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 2021 - 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahunan dalam kurun waktu 2021 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat secara umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, Struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan Visi dan Misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi.

3.4 Telahaan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra OPD Provinsi
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan OPD

Pada bagian ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan OPD.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Mengemukakan Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja OPD yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdata sejumlah 25 (dua puluh lima) Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari pegawai laki-laki dan pegawai perempuan.

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan

- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 3. Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Sarana Distribusi & Stabilitas Barang Pokok dan Penting; dan
 - c. Seksi Pengembangan Jaringan Perdagangan.
- 4. Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Metrologi;
 - b. Seksi Pengawasan Perizinan & Pendaftaran Perusahaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan Peredaran Barang / Jasa.
- 5. Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi.
- 6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi & Usaha mikro, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan & Pengembangan koperasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan & Fasilitasi Usaha Mikro; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi & Kewirausahaan.

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2.1.2. Uraian Tugas

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan , Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP).
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan , Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP).

- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas diatas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas dan pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas diatas Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Distribusi Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
- d. Pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam rangka pengembangan ekspor dan perluasan akses pasar produk ekspor.

- e. Penyediaan data dan informasi perdagangan.
 - f. Penyediaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan.
 - g. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, internasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah.
 - h. Pelaksanaan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor.
 - i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan diberikan Pimpinan.
4. Kepala Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan.

Kepala Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kemetrollogian dan pengawasan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan, perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang kemetrollogian dan pengawasan perdagangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kemetrollogian dan pengawasan perdagangan.
- c. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, Timbang, Takar dan Peralatannya (UTTP).
- d. Pelaksanaan pengawasan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran.
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN).
- f. Pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

- g. Pelaksanaan penertiban rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan.
- h. Pelaksanaan pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan lainnya.

5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kelembagaan dan pengawasan Koperasi.
- c. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat.
- d. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- g. Pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
- h. Pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

- i. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
 - j. Pelaksanaan Koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kab/kota dalam 1 (satu) Provinsi.
 - k. Pelaksanaan Koordinasi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - l. Pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi.
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - n. Pelaksanaan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.
 - o. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan koperasi.
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro

Kepala Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan dan program Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- c. Pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi.
- d. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.

- f. Pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi.
- i. Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil.
- j. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri.
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
- l. Pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK).
- m. Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah.
- n. Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati. Sampai dengan Tahun 2021 terdapat 8287 Unit Usaha yang teregistrasi di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terdiri dari Usaha Kuliner, Usaha Fashion, Usaha Bidang Otomotif, Usaha Bidang Teknologi Internet, Usaha Bidang Agribisnis, Usaha Bidang Pendidikan dan Usaha UMKM Bidang lainnya. Sedangkan Sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Sumber Daya Manusia serta aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipergunakan untuk keperluan dan atau menunjang berlangsungnya Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.1. Jumlah PNS Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	-
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Sub Bagian	3
5	Kepala Seksi	12
6	Staf	5
Jumlah :		25

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Lima Puluh Kota (Agustus 2021)

Tabel 2.2. Jumlah Aset Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE	No. Sertifikat	ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH	
			No. Pabrik			B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Chasis							
			No. Mesin							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. TANAH									
1	Tanah Bangunan Rumah	-	-	APBN	1981	1	-	-	1	1.500.000
2	Tanah bangunan Tempat kerja	-	-	APBN	1981	1	-	-	1	25.704.000
3	Tanah bangunan Tempat kerja	-	-	APBN	1981	1	-	-	1	213.750.000
				Sub jumlah		3	-	-	3	240.954.000
	2. PERALATAN DAN MESIN									
4	Kendaraan roda 4	Toyota/KF 80	MHFKF8020072588	APBD	2002	1	-	-	1	113.000.000
5	Kendaraan roda 4	Toyota Kj Innova	MHFXW41GX80030011	APBD	2008	1	-	-	1	189.948.000
6	Kendaraan roda 4	Hilux Pick Up	MH1KC12129K195638	APBD	2013	1	-	-	1	157.310.000
7	Kendaraan roda 4	Toyota/Kj	MHFXW42G7E2284323	APBD	2014	1	-	-	1	266.545.000

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE	No. Sertifikat	ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
						B	RR	RB	BARANG	HARGA	
											No. Pabrik
No. Mesin											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Innova									
				Sub Jumlah						726.803.000	
8	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda GL	- KDE-1009313	APBN	1991	-	-	1	1	5.200.000	
9	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda GL	- KDE-1009313	APBN	1992	-	-	1	1	5.200.000	
11	Kendaraan Dinas Roda 2	Supra X 125 D	MH1JBB81138K272301	APBD	2008	1	-	-	1	15.000.000	
13	Kendaraan Dinas Roda 2	Supra X 125 D	MH1JBB1158K275426	APBD	2008	1	-	-	1	15.000.000	
14	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda GL	MHI-1KC12199K196592	APBD	2009	1	-	-	1	18.515.000	
15	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda GL	MHI-1KC12139K195650	APBD	2009	1	-	-	1	18.515.000	
16	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda GL	MHI-1KC12129K195638	APBD	2009	1	-	-	1	18.515.000	
17	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda 125	MHIJB01179K088840	APBD	2009	1	-	-	1	14.758.000	
18	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda 125	MHIJB01129K088843	APBD	2009	1	-	-	1	14.758.000	
19	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda 125	MHIJB01119K088851	APBD	2009	1	-	-	1	14.758.000	
20	Kendaraan Dinas	Honda 125	MH1JBF1178K007019	APBD	2011	1	-	-	1	14.553.000	

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Sertifikat										
			No. Sertifikat										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Roda 2												
21	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda 110	MH1JBH114CK206395	APBD	2012	1	-	-	1	13.759.000			
22	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda 110	MH1JBH114CK206252	APBD	2012	1	-	-	1	13.759.000			
23	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda 110	MH1JBH113CK206260	APBD	2012	1	-	-	1	13.759.000			
24	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda 110	MH1JBH114CK180820	APBD	2012	1	-	-	1	13.759.000			
25	Kendaraan Dinas Roda 2	Supra x 125	MH1JBG117DK149735	APBD	2013	1	-	-	1	16.236.125			
26	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha	MH32BU005HJ362927	APBD	2017	1	-	-	1	16.667.500			
27	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha	MH32BU005HJ336229	APBD	2017	1	-	-	1	16.667.500			
28	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha	MH32BU005HJ363572	APBD	2017	1	-	-	1	16.667.500			
29	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha	MH32BU005HJ359294	APBD	2017	1	-	-	1	16.667.500			
30	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha	MH3RG1010HK006811	APBD	2017	1	-	-	1	46.550.000			
31	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha	MH3RG1010HK007144	APBD	2017	1	-	-	1	46.550.000			

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH			
			No. Sertifikat	-	-			-	-	-	-	-	BARANG	HARGA
			No. Pabrik											
			No. Chasis											
No. Mesin														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				Sub Jumlah							385.814.125			
	3. Alat Kantor dan Rumah Tangga													
32	Kulkas	Sharp		APBD	2013	2	-	-	2	4.200.000				
33	Kulkas	Panasonic	-	APBD	2014	1	-	-	1	2.500.000				
34	Ginset	Daito Inova 4001S		APBD	2011	1	-	-	1	4.305.000				
35	Ginset			APBD	2017	1	-	-	1	200.475.000				
36	Vacum clianer	Miyako		APBD	2017	1	-	1	1	1.700.000				
37	Mesin Ketik	Automatic		APBD	2008	4	-	-	4	7.974.400				
38	Mesin ketik 13 MC	Automatic	-	APBD	2009	1	-	-	1	2.090.000				
39	Mesin Ketik	Olimpia	-	APBD	2009	-	-	1	1	4.960.000				
40	Mesin Ketik	-	-	APBD	2014	1	-	-	1	2.000.000				
41	Mesin Potong Rumput	J.Power	-	APBD	2016	1	-	-	1	2.127.500				
42	Mesin Potong Rumput	Tanaka	-	APBD	2016	1	-	-	1	4.305.000				
43	Filling Kabinet	President	-	APBD	2006	-	1	-	1	1.500.000				
44	Filling Kabinet	Yunika/VIP	-	APBD	2008	7	-	-	7	20.400.000				
45	Filling Kabinet	Lion	-	APBD	2015	4	-	-	4	8.258.000				
264	Etalase	-	-	APBD	2012	1	-	-	1					

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik										
			No. Chasis										
No. Mesin													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
											4.080.500		
46	Papan data/Visual	-	-	APBD	2014	1	-	-	1		15.000.000		
47	Blender	-	-	APBD	2013	1	-	-	1		300.000		
48	Papan Plang Nama Kantor	-	-	APBD	2011	1	-	-	1		700.000		
49	Papan nama BPSA	-	-	APBD	2016	1	-	-	1		2.000.000		
50	Billboard/papan reklame	-	-	APBD	2017	3	-	-	3		121.755.000		
51	Lemari Kayu Kaca	-	-	APBD	1998	1	-	-	1		1.400.000		
52	Lemari Kayu Kaca	-	-	APBD	1998	1	-	-	1		850.000		
53	Lemari Kayu	-	-	APBN	2000	-	1	-	1		1.400.000		
54	Lemari Kayu	-	-	APBN	2000	1	-	-	1		700.000		
55	Lemari Kayu	-	-	APBD	2008	2	-	-	2		4.000.000		
56	Lemari Kayu	Primas	-	APBD	2008	2	-	-	2		4.000.000		
57	Lemari Kayu	-	-	APBD	2008	1	-	-	1		1.300.000		
58	Lemari	-	-	APBD	2009	1	-	-	1		3.000.000		
59	Lemari	-	-	APBD	2011	1	-	-	1		2.230.000		
60	Lemari	-	-	APBD	2011	2	-	-	2		4.000.000		
61	Lemari	-	-	APBD	2011	1	-	-	1		750.000		

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE	ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG			TAHUN PEMBELIAN			KEADAAN BARANG			JUMLAH	
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis	No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA		
										1	2	3	4
62	Lemari	-	-	APBD	2012	2	-	-	2	2.500.000			
63	Lemari	-	-	APBD	2012	1	-	-	1	900.000			
64	Lemari	-	-	APBD	2012	1	-	-	1	4.200.000			
65	Lemari	-	-	APBD	2012	1	-	-	1	3.800.000			
66	Lemari	-	-	APBD	2012	3	-	-	3	7.500.000			
67	Lemari	-	-	APBD	2013	2	-	-	2	4.000.000			
68	Lemari	-	-	APBD	2015	2	-	-	2	11.594.000			
69	Lemari arsip	-	-	APBD	2015	1	-	-	1	4.136.000			
70	Lemari arsip	-	-	APBD	2017	2	-	-	2	5.000.000			
71	Lemari Pajang/Conter Display Tp A	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	48.575.000			
72	Rak bulat/Conter Display Type B	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	15.905.000			
73	Lemari rak/Conter Dispaly Type C	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	20.625.000			
74	Lemari rak/Conter Dispaly Type D	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	33.055.000			
75	Lemari rak/Conter Dispaly Type E	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	15.400.000			
76	Meja Resepsionis	-	-	APBD	2018	2	-	-	2	32.780.000			

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE	No. Sertifikat			ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH	
			No. Pabrik	No. Chasis	No. Mesin			B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Sertifikat									
			No. Sertifikat									
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
77	Rak Penyimpanan resepsionis	-	-	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	4.345.000
78	Fik furniture resepsionis	-	-	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	27.940.000
79	Meja Rapat	-	-	-	-	APBN	2000	8	-	-	8	3.200.000
80	Meja Rapat	-	-	-	-	APBN	2015	1	-	-	1	5.250.000
81	Kursi rapat	-	-	-	-	APBD	2015	30	-	-	30	18.285.000
82	Kursi rapat	-	-	-	-	APBD	2017	60	-	-	60	30.000.000
83	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBN	2000	-	1	-	1	1.000.000
84	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2003	1	-	-	1	1.200.000
85	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2006	1	-	-	1	1.600.000
86	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2008	1	-	-	1	1.900.000
87	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2008	1	-	-	1	3.000.000
88	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2011	1	-	-	1	1.420.000
89	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2011	1	-	-	1	2.000.000
90	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2012	1	-	-	1	2.500.000
91	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2013	1	-	-	1	7.000.000
92	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2015	2	-	-	2	15.983.000
93	Kursi Tamu	-	-	-	-	APBD	2017	2	-	-	2	15.000.000
94	Kursi tunggu	-	-	-	-	APBD	2015	3	-	-	3	9.126.000

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH	
			No. Sertifikat	-				B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik									
			No. Chasis									
No. Mesin												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
95	Meja Komputer	-	-		APBD	2002	1	-	-	1	400.000	
96	Kipas Angin	Sekat	-		APBD	2006	1	-	-	1	450.000	
97	Kipas Angin	Sekai	-		APBD	2011	2	-	-	2	1.000.000	
99	Komputer	Benq	-		APBD	2007	1	-	-	1	12.400.000	
100	Komputer	Samsung	-		APBD	2007	1	-	-	1	11.900.000	
101	Komputer	Acer	-		APBD	2007	-	1		1	9.702.500	
102	Komputer	LG Platron	-		APBD	2008	3	-	-	3	25.890.000	
103	Komputer	Samsung	-		APBD	2008	1	-	-	1	7.500.000	
104	Komputer PC	LG Platron	-		APBD	2009	2			2	19.900.000	
105	Komputer	Samsung	-		APBD	2011	2	-	1	3	24.771.000	
106	Komputer	Samsung	-		APBD	2012	6	-	-	6	33.000.000	
107	Komputer	Futura	-		APBD	2015	3	-	-	3	33.135.000	
108	Komputer	Lenovo	-		APBD	2017	3	-	-	3	44.160.270	
109	Komputer	-	-		APBD	2017	1	-	-	1	12.000.000	
110	Notebook	Acer	-		APBD	2011	1	-	-	1	4.000.000	
111	Notebook	asus	-		APBD	2017	2	-	-	2	19.619.160	
112	Lap Top	Acer	-		APBD	2007	1	-	-	1	15.000.000	

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE	No. Sertifikat	ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
						B	RR	RB	BARANG	HARGA	
											No. Pabrik
No. Mesin											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
113	Lap Top	Acer	-	APBD	2008	-	-	1	1	14.000.000	
114	Lap Top	Acer	-	APBD	2008	2	-	2	4	54.120.000	
115	Lap Top	Toshiba	-	APBD	2009	1	-	-	1	14.850.000	
116	Laptop	HP	-	APBD	2012	1	-	-	1	8.000.000	
117	Lap Top	Toshiba	-	APBD	2012	4	-	-	4	30.000.000	
118	Lap Top	Acer	-	APBD	2013	1	-	-	1	6.000.000	
119	Lap Top	Asus	-	APBD	2014	1	-	-	1	5.000.000	
120	Lap Top	Asus	-	APBD	2015	1	-	-	1		
121	Lap Top	Asus	-	APBD	2015	1	-	-	1	7.947.000	
122	Lap Top	Asus	-	APBD	2015	3	-	-	3	41.316.000	
123	Lap Top	Asus	-	APBD	2016	1	-	-	1		
124	Lap Top	Asus	-	APBD	2017	3	-	-	1	27.300.000	
125	Lap Top	Asus	-	APBD	2018	3	-	-	1	30.300.000	
126	Lap Top	Acer	-	APBD	2018	1	-	-	1	7.500.000	
127	Printer HP	HP	-	APBD	2011	1	-	-	1	600.000	
128	Printer Canon	Canon	-	APBD	2011	2	-	-	2	1.200.000	
129	Printer Canon	Canon	-	APBD	2011	2	-	-	2	1.200.000	
130	Printer Canon	Canon	-	APBD	2011	1	-	-	1	617.300	
131	Printer	HP lacer jet	-	APBD	2012	2	-	-	2	4.000.000	

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik										
			No. Chasis										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
132	Printer	Canon	-		APBD	2013	1	-	-	1	1.000.000		
133	Printer	Canon	-		APBD	2013	2	-	-	2	1.600.000		
134	Printer	Canon	-		APBD	2013	1	-	-	1	1.400.000		
135	Printer	Canon	-		APBD	2014	2	-	-	2	2.400.000		
136	Printer	Canon	-		APBD	2014	1	-	-	1	1.100.000		
137	Printer	Epson	-		APBD	2015	3	-	-	3	24.240.000		
138	Printer	Canon	-		APBD	2016	1	-	-	1	1.500.000		
139	Printer	Canon	-		APBD	2016	1	-	-	1	1.338.000		
140	Printer	Canon	-		APBD	2017	1	-	-	1	9.748.460		
141	Printer	Fuji Xerox	-		APBD	2017	1	-	-	1	8.436.430		
142	Printer	Epson	-		APBD	2017	1	-	-	1	6.484.040		
143	Printer	-	-		APBD	2017	1	-	-	1	2.300.000		
144	Printer	Epson	-		APBD	2018	1	-	-	1	2.000.000		
145	Printer	Canon	-		APBD	2018	5	-	-	5	7.500.000		
146	Meja eselon II	-	-		APBD	2007	1	-	-	1	4.000.000		
147	Meja Eselon II	-	-		APBD	2008	1	-	-	1	1.300.000		
148	Meja Eselon III	-	-		APBD	2006	1	-	-	1	600.000		
149	Meja Staf	-	-		APBN	1992	1	-	-	1	325.000		
150	Meja Staf	-	-		APBN	1995	10	-	-	10	3.684.000		

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH						
						B	RR	RB	BARANG	HARGA					
											7	8	9	10	11
151	Meja Staf	-	-	APBN	2001	2	-	-	2	750.000					
152	Meja Staf	-	-	APBD	2007	1		-	1	700.000					
153	Meja Staf	-	-	APBD	2008	5	-	-	5	3.000.000					
154	Meja Staf	-	-	APBD	2008	12	-	-	12	9.600.000					
155	Meja Biro/staf	-	-	APBD	2008	5	-	-	5	7.500.000					
156	Meja biro/staf	-	-	APBD	2009	2	-	-	2	2.500.000					
157	Meja biro/staf	-	-	APBD	2017	8	-	-	8	20.000.000					
158	Meja 1/2 biro /staf	-	-	APBD	2017	16	-	-	16	24.350.000					
159	Kursi Eselon II	-	-	APBD	2008	1	-	-	1	790.000					
161	Kursi Eselon II	Front Line	-	APBD	2008	1	-	-	1	750.000					
162	Kursi Eselon III	-	-	APBD	2003	-	-	1	1	750.000					
163	Kursi Eselon III	Front Line		APBD	2008	3	-	-	3	2.370.000					
164	Kursi Eselon III	-	-	APBD	2014	2	-	-	2	2.200.000					
165	Kursi Eselon III	-	-	APBD	2017	6	-	-	6	10.515.000					
166	Kursi Staf	-	-	APBD	2014	17	-	-	17	8.500.000					
167	Kursi Staf	-	-	APBD	2015	25	-	-	25	17.467.000					
168	Kursi Staf	-	-	APBD	2017	16	-	-	16	8.000.000					
169	Televisi	Panasonic	-	APBD	2009	-	-	1	1	1.500.000					
170	Televisi	Sharp 32 Inc	-	APBD	2011	1	-	-	1	5.000.000					

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik										
			No. Chasis										
No. Mesin													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
171	Televisi	LG 24 inci	-		APBD	2013	1	-	-	1	5.000.000		
172	Televisi	Panasonic	-		APBD	2014	1	-	-	1	4.000.000		
173	Televisi	Samsung	-		APBD	2017	1	-	-	1	3.999.000		
174	Televisi	Politron	-		APBD	2017	1	-	-	1	3.410.000		
175	Radio tape	LG 29 Inc	-		APBD	2009	1	-	-	1	1.017.000		
176	Kursi putar	Uchiwa	-		APBD	2008	11	-	-	11	3.850.000		
177	Kursi putar	Uchiwa	-		APBD	2017	16	-	-	16	16.130.000		
178	A C	-	-		APBD	2012	1	-	-	1	4.000.000		
179	A C	Changhong	-		APBD	2013	6	-	-	6	21.000.000		
180	A C	Changhong	-		APBD	2016	4	-	-	4	16.000.000		
181	A C	Panasonic	-		APBD	2017	3	-	-	3	19.500.000		
182	A C	Sharp	-		APBD	2018	4	-	-	4	16.400.000		
183	UPS	-	-		APBD	2011	2	-	-	2	1.928.300		
184	UPS	-	-		APBD	2013	1	-	-	1	1.000.000		
185	UPS	-	-		APBD	2014	1	-	-	1	662.750		
186	UPS	-	-		APBD	2015	3	-	-	3	11.490.000		
187	UPS	-	-		APBD	2013	2	-	-	2	600.000		
188	Memori	-	-		APBD	2009	2			2	1.200.000		
189	Mother board	-	-		APBD	2009	1			1	1.500.000		

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik										
			No. Chasis										
No. Mesin													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
190	Hup lan	-	-	APBD	2009	1			1	350.000			
191	CD Room	-	-	APBD	2009	2			2	700.000			
192	Hardis	Samsung	-	APBD	2011	1	-	-	1	450.000			
193	Bacwal mudul lurus	-	-	APBD	2012	2	-	-	2	15.790.000			
194	Bacwal mudul lengkung	-	-	APBD	2012	2	-	-	2	15.680.000			
195	Kain gorden	-	-	APBD	2012	1	-	-	1	10.000.000			
196	Karpet	-	-	APBD	2012	1	-	-	1	10.000.000			
196	Baliho	-	-	APBD	2013	3	-	-	3	39.990.000			
197	Banner elektronik	-	-	APBD	2016	1	-	-	1	3.000.000			
198	Papan struktur organisasi	-	-		2016	1	-	-	1	18.500.000			
199	Racun api	Powder 9 kg	-	APBD	2016	4	-	-	4	4.472.726			
200	Pompa sanyo	Sanyo	-	APBD	2016	1			1	655.000			
201		-	-	Sub Jumlah intra kompetable						1.783.230.336			
202	EKTRA KOMPETABLE												
203	Papan Visull/Wihte Board	-	-	APBN	1998	1	-	-	1	150.000			

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik										
			No. Chasis										
No. Mesin													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
204	Papan Visull/White Board	-	-	-	APBN	1998	1	-	-	1	150.000		
205	Kursi Plastiki/ Rapat	-	-	-	APBN	2000	15	-	-	15	750.000		
206	Kursi Plastik	-	-	-	APBD	2006	10	-	-	10	300.000		
207	Meja Komputer	-	-	-	APBD	2005	2	-	-	2	500.000		
208	Meja Komputer	-	-	-	APBD	2007	1	-	-	1	250.000		
209	Jam dinding	-	-	-	APBD	2000	1	-	-	1	200.000		
210	Kipas Angin	Miyako	-	-	APBD	2006	1	-	-	1	200.000		
211	Kipas Angin	Miyako	-	-	APBD	2007	2	-	-	2	450.000		
212	Kipas Angin	Sekai	-	-	APBD	2011	1	-	-	1	275.000		
213	Meja Staf	-	-	-	APBN	1983	1	-	-	1	150.000		
214	Meja Staf	-	-	-	APBN	1989	2	-	-	2	470.000		
215	Meja Staf	-	-	-	APBN	1994	2	-	-	2	590.000		
216	Meja Staf	-	-	-	APBN	1996	5	-	1	6	990.000		
217	Meja Staf	-	-	-	APBN	1996	1	-	-	1	185.000		
218	Meja Staf	-	-	-	APBD	2006	1	-	-	1	200.000		
219	Meja Staf	-	-	-	APBD	2006	8	-	-	8	1.600.000		
220	Kursi Staf	-	-	-	APBN	1989	5	-	-	5	500.000		
221	Kursi Staf	-	-	-	APBN	1989	4	-	-	4	600.000		
222	Kursi Staf	-	-	-	APBN	1998	2	-	-	2			

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik										
			No. Chasis										
No. Mesin													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
											250.000		
223	Kursi Staf	-	-	APBD	2007	1	-	-	1		200.000		
224				Jumlah ekstra kompetable							8.960.000		
225				Jumlah alat rumah tangga							1.792.190.336		
	4. Alat Studio dan Komunikasi :												
226	Camera	Kodak M 763	-	APBD	2008	-	-	2	2		5.950.000		
227	Camera	Sonny	-	APBD	2012	1	-	-	1		1.500.000		
228	Camera	Conon	-	APBD	2013	1	-	-	1		7.000.000		
229	Camera	Nikkon	-	APBD	2013	1	-	-	1		7.000.000		
230	Camera	Conon	-	APBD	2014	1	-	-	1		8.000.000		
231	Camera		-	APBD	2016	1	-	-	1		10.455.000		
232	Camera	Nikon	-	APBD	2017	1	-	-	1		6.961.570		
233	Projector	Epson EB 2055		APBD	2017	1	-	-	1		18.697.360		
234	Projector	Epson EB 2055		APBD	2017	1	-	-	1		19.800.000		
235	Layar Invokus			APBD	2008	1	-	-	1		4.050.000		

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH	
			No. Sertifikat	-	-			B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik									
			No. Chasis									
No. Mesin												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
236	DVD Player	Rinrei		APBD	2011	1	-	-	1	375.000		
237	Pesawat Faksimil	Panasonic	-	APBD	2000	1	-	-	1	365.000		
238	DVD Player	LG 29 Inc	-	APBD	2009	1	-	-	1	440.000		
239	Wireless PA Amplifair multi	-	-	APBD	2008	1	-	-	1	2.950.000		
240	Wireless/Mic	Weston	-	APBD	2009	1	-	-	1	1.100.000		
241	Wireless	JK Costic	-	APBD	2018	1	-	-	1	4.350.000		
242	Sound System	-	-	APBD	2014	1	-	-	1	10.000.000		
243	Speaker	King Max		APBD	2009	1	-	-	1	900.000		
244	Stand Mic/Tiang Mic	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	300.000		
245	Aipon	Commax		APBD	2012	1	-	-	1	9.783.000		
246	Bilboard	-	-	APBD	2012	1	-	-	1	14.805.000		
247	Parabola	-	-	APBD	2017	1	-	-	1	930.000		
				Sub Jumlah						135.711.930		
	EKTRA KOMPETABLE											
248	Pesawat Telepon	-	-	APBD		1	-	-	1	71.000		
				Jumlah alat studio						135.782.930		
249	Timbangan Digital	-	-	APBD	2008	2	-	-	2	4.900.000		

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik										
			No. Chasis										
No. Mesin													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
250	Bejana ukur	-	-	APBD	2011	1	-	-	1	2.750.000			
251	Alas Beja Ukur	-	-	APBD	2011	1	-	-	1	750.000			
252	Timbangan Gas/Sentisimal	-	-	APBD	2011	1	-	-	1	2.500.000			
253	Anak Timbangan kg	-	-	APBD	2011	1	-	-	1	3.000.000			
254	Anak Timbangan gram	-	-	APBD	2011	1	-	-	1	2.000.000			
				Sub Jumlah						15.900.000			
	ALAT KEAMANAN :												
255	CCTV	-	-	APBD	2015	1	-	-	1	29.861.000			
256	CCTV	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	29.612.000			
	6. GEDUNG DAN BANGUNAN												
257	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	APBN	1981	1	-	-	1	40.145.000			
258	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	APBN	1986	1	-	-	1	61.510.000			
259	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	APBN	1981	1	-	-	1	6.400.000			
260	Bangunan Gudang Untuk RSG	-	-	APBD	2014	1	-	-	1	4.940.536.000			

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE	No. Sertifikat			ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH	
			No. Pabrik					B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Chasis									
			No. Mesin									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
261	Terali pengaman Gudang RSG	-	-	-	APBD	2016	1	-	-	1	4.700.000	
262	Terali pengaman Gudang RSG	-	-	-	APBD	2017	1	-	-	1	8.800.000	
263	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	APBD	2014	1	-	-	1	4.574.290.000	
264	Penyempurnaan Hal. Dinas	-	-	-	APBD	2015	1	-	-	1	67.950.000	
265	Tangga gedung	-	-	-	APBD	2016	1	-	-	1	7.000.000	
266	Halaman parkir I	-	-	-	APBD	2016	1	-	-	1	162.925.000	
267	Rehab Ps. Dangung-Dangung (Paving blok)	-	-	-	APBD	2016	1	-	-	1	788.583.000	
268	Rehab Ps. Dangung-Dangung(Cor lantai)	-	-	-	APBD	2017	1	-	-	1	89.855.000	
269	Halaman parkir II	-	-	-	APBD	2017	1	-	-	1	167.305.000	
270	Halaman parkir III	-	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	71.332.000	
271	Rumah ginset	-	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	25.890.000	
	IRIGASI DAN JARINGAN				Sub Jumlah						10.919.999.000	

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik										
			No. Chasis										
No. Mesin													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
272	Sumur gali	-	-	APBD	2016	1	-	-	1	3.500.000			
273	Instalasi air	-	-	APBD	2016	1	-	-	1	1.675.000			
	ASET TETAP LAINNYA			Sub Jumlah						5.175.000			
274	Buku	-	-		2008	-	-	-		159.500			
275	Pelaminan	-	-		2008	1	-	-	1	43.000.000			
276	Ordas	-	-										
277	Tabir	-	-										
278	Sibak	-	-										
279	Taman portable	-	-	APBD	2016	1			1	5.000.000			
280	Keyboard orgen	-	-	APBD	2018	1			1	15.350.000			
281	Manakin Alien Laki-laki	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	977.500			
282	Manakin Alien Perempuan	-	-	APBD	2018	1	-	-	1	977.500			
283	Manakin ful body Lakiu-laki	-	-	APBD	2018	3	-	-	3	2.415.000			
284	Manakin ful body Perempuan	-	-	APBD	2018	3	-	-	3	2.415.000			
	J U M L A H									70.294.500			

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Sertifikat										
			No. Sertifikat										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	EKSTRA KOMPETABLE :												
285	Manakin Kepala	-	-	APBD	2018	24	-	-	24	759.000			
286	Manakin Badan pakai busa	-	-	APBD	2018	12	-	-	12	2.070.000			
287	Manakin Kepala Botak	-	-	APBD	2018	2	-	-	2	322.000			
288	Manakin Badan Cowok	-	-	APBD	2018	2	-	-	2	368.000			
				JUMLAH EKSTRA KOMPETABLE						3.519.000			
				JUMLAH ASET TETAP LAINNYA						73.813.500			
289	KDP Pasar Dangung-Dangung	-	-	APBD	2009	1	-	-	1	48.350.000			
290	KDP Bangunan Gudang RSG			AQPBD	2015	1	-	-	1	41.113.000			
291	KDP Bangunan Gudang SRG	-	-	APBD	2016	1			1	1.933.693.791			
292	KDP Bangunan	-	-	APBD	2017	1			1	1.637.750.000			

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH				
						B	RR	RB	BARANG	HARGA			
											7	8	9
											10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Gudang SRG												
				Sub Jumlah						3.660.906.791			
						TOTAL ASET TETAP				17.913.386.182			
				Sub Jumlah									
	ASET LAINNYA			JUMLAH ASET									
	Kendaraan :												
293	Kendaraan Roda 2	Suzuki	-	APBN	1990	-	-	1	1	3.400.000			
294	Kendaraan Dinas Roda 2	Suzuku A 100 K	-	APBN	1990	-	-	1	1	4.200.000			
295	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda GL100 K	-	APBN	1991	-	-	1	1	3.900.000			
296	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda GL	-	APBN	1991	-	-	1	1	3.900.000			
297	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda GL Pro 125	-	APBN	1991	-	-	1	1	5.200.000			
298	Kendaraan Dinas Roda 2	Astea	-	APBN	1991	-	-	1	1	4.300.000			
299	Kendaraan Roda 2	GL Pro	-	APBN	1991	-	-	1	1	4.300.000			
300	Kendaraan Dinas	Honda GL	-	APBN	1992	-	-	1	1	3.900.000			

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				KEADAAN BARANG			JUMLAH	
			No. Sertifikat	ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik							
			No. Chasis							
No. Mesin										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Roda 2	100 K								
301	Kendaraan Dinas Roda 2	Astrea	-	APBN	1996	-	-	1	1	4.900.000
302	Kendaraan Dinas Roda 2	Astrea	-	APBN	1996	-	-	1	1	4.900.000
				Sub Jumlah						42.900.000
										17.956.286.182
	BARANG MILIK PROPINSI ;									
	Tanah :									
303	Tanah Kantor	-	-	APBN	1993	1	-	-	1	27.500.000
304	Tanah Perumahan	-	-	APBN	1993	1	-	-	1	84.900.000
305	Tanah Perumahan	-	-	APBN	1994	1	-	-	1	53.500.000
				Sub Jumlah						165.900.000
	Bangunan :									
306	Bangunan Rumah Tinggal	-	-		1968	1	-	-	1	15.000.000
307	Bangunan Rumah Tinggal	-	-		1974	1	-	-	1	13.000.000
308	Bangunan Workshop	-	-		1982	1	-	-	1	13.800.000

DATA ASET DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SPESIFIKASI BARANG	MEREK/ TYPE				ASAL/ CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KEADAAN BARANG			JUMLAH		
			No. Sertifikat	No. Pabrik	No. Chasis			No. Mesin	B	RR	RB	BARANG	HARGA
			No. Pabrik										
			No. Chasis										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				Sub Jumlah							41.800.000		
				J U M L A H							<u>207.700.000</u>		
											18.163.986.182		

Sumber : Bendahara Barang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Lima Puluh Kota (Maret 2020)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai sasaran RPJMD tahun 2016 – 2021 mengalami perubahan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada awal tahun 2020. Dalam menyikapi rekomendasi tersebut maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM diminta untuk melakukan reevaluasi dan reinventasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Sebelum perubahan, jumlah IKU yang menjadi tanggungjawab Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM hanya 3 (tiga) jenis. Setelah terjadi perubahan IKU Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi 7 jenis seperti yang ditampilkan dalam tabel 2.3. berikut ini.


Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase fluktuasi harga 7 produk unggulan daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	57.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	N/A
2	Persentase sarana perdagangan yang memadai				N/A	N/A	20%	40%	40%	N/A	N/A	20%	40%	40%	-	-	100	100	100%
3	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga				N/A	N/A	N/A	N/A	40%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	N/A
4	Indeks keberdayaan konsumen (IKK)				N/A	N/A	N/A	40	41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	N/A
5	Persentase alat UTTP yang bertanda tera yang berlaku				N/A	N/A	30%	35%	35%	N/A	N/A	30%	14%	15.81%	-	-	100	40	45.17%
6	Persentase koperasi sehat				N/A	2%	33%	33%	34%	N/A	1,71%	28.09%	0%	27,90%	-	85,5%	85,12%	0%	82.06%
7	Persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil				N/A	N/A	30%	35%	35%	N/A	N/A	0%	0%	0%	-	-	0%	0%	0%

Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Selama Lima Tahun Terakhir

- a. Indikator 1 : Persentase fluktuasi harga 7 produk unggulan daerah
Untuk indikator nomor 1 ini pada tahun 2020 belum bisa diukur karena indikator ini muncul dari hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi pada pertengahan tahun 2020.
- b. Indikator 2 : Persentase sarana perdagangan yang memadai
Untuk indikator nomor 2 ini, pada tahun 2019 ditargetkan persentase sarana perdagangan yang memadai sebesar 20% dengan revitalisasi pasar sebanyak 3 pasar dan terealisasi revitalisasi pasar sebanyak 3 pasar atau 20%, pada tahun anggaran 2020 ditargetkan persentase sarana perdagangan yang memadai sebesar 40% atau 4 pasar dengan realisasi revitalisasi pasar sebanyak 4 pasar atau 40%. Pada Tahun 2021 ditargetkan persentase sarana perdagangan yang memadai sebesar 40% dengan revitalisasi pasar dengan revitalisasi pasar sebanyak 6 pasar dan terealisasi revitalisasi pasar sebanyak 6 pasar atau 40%. Adapun faktor pendukung tercapainya target kinerja ini adalah dengan tidak dilakukannya refocusing anggaran sehingga paket pekerjaan bisa dilaksanakan dan selesai tepat waktu. Hal ini bisa tercapai karena tidak dilakukannya refocussing anggaran, sehingga paket pekerjaan bisa dilaksanakan dan selesai tepat waktu. Tindak lanjut dari selesainya revitalisasi pasar ini adalah disusunnya dokumen penyerahan/ hibah kepada nagari yang mengelola pasar tradisional/ pasar rakyat ini.

Gambar 2.2
Revitalisasi Pasar Nagari Koto Bangun
Kecamatan Kapur IX



- c. Indikator 3 : Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga
Untuk indikator nomor 3 ini pada tahun 2020 belum bisa diukur karena indikator ini muncul dari hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi pada pertengahan tahun 2020. Tahun 2021 ditargetkan 40% tapi realisasinya tidak bisa diukur karena adanya refocussing anggaran.
- d. Indikator 4 : Indeks keberdayaan konsumen (IKK)
Untuk indikator nomor 4 ini pada tahun 2020 belum bisa diukur karena indikator ini muncul dari hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi pada

pertengahan tahun 2020. Tahun 2021 dari target 41%, tapi realisasinya tidak bisa diukur karena refocussing anggaran.

- e. Indikator 5 : Persentase alat UTTP yang bertanda tera yang berlaku
- Untuk indikator nomor 5 ini, pada Tahun 2019 ditargetkan tera dan tera ulang untuk 866 UTTP dan telah dilakukan tera dan tera ulang 866 UTTP yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, tahun 2020 ditargetkan tera dan tera ulang untuk 750 UTTP yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun karena adanya pandemi covid 19 dimana terjadinya pengalihan anggaran program dan kegiatan untuk penanggulangan bencana covid ditambah dengan adanya pembatasan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa mengakibatkan realisasi dari target yang ditetapkan cukup rendah. Jumlah UTTP yang bisa dilakukan tera dan tera ulang hanya sebanyak 350 UTTP atau 14% dari target UTTP yang ditetapkan. Pada Tahun 2021 ditargetkan tera dan tera ulang untuk 2.500 UTTP yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun karena pandemi Covid-19 dimana terjadi Refocussing anggaran dan adanya pembatasan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa, mengakibatkan realisasi dari target yang ditetapkan cukup rendah. Jumlah UTTP yang bisa dilakukan tera dan tera ulang hanya sebanyak 1.129 UTTP atau 45,16%. Faktor pendukung pencapaian target ini adalah tingginya perhatian masyarakat akan pentingnya tera dan tera ulang terhadap UTTP yang mereka miliki sehingga setiap dilakukan peneraan terhadap UTTP tersebut tidak ditemukan adanya resistensi dari masyarakat. Faktor penghambat adalah minimnya dukungan anggaran terhadap operasional tera dan tera ulang serta adanya pembatasan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Gambar 2.3
Tera Ulang SPBD di Kabupaten Lima Puluh Kota




- f. Indikator Kinerja 6 : Indikator kinerja persentase koperasi sehat pada tahun 2020 dengan target 14 unit koperasi atau sebesar 33%. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat menyatakan bahwa kriteria Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$;
 - b. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$;
 - c. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$; dan
 - d. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Pada tahun 2018 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menargetkan koperasi sehat sebanyak 2% dari jumlah koperasi aktif (120 koperasi) atau sekitar 3 koperasi dimana realisasi hanya 1.71% atau sekitar 2 koperasi yang dinyatakan sehat. Pada tahun 2019, jumlah koperasi yang dinyatakan sehat oleh Dinas Perdagangan,

Koperasi dan UKM adalah sebanyak 12 koperasi dari 14 koperasi yang ditargetkan. Jika dipersentasekan maka pada tahun tahun tersebut dari 33% target koperasi sehat terealisasi sebesar 27,90%. Sementara pada tahun anggaran 2020, target koperasi yang disehatkan adalah sebanyak 14 koperasi atau sekitar 33% dari 43 jumlah koperasi yang ditargetkan selama tahun 2016-2021. Namun, pandemi covid 19 yang melanda Indonesia mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana ini, tidak terkecuali anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang mendukung program dan kegiatan yang menjadi ujung tombak dalam penilaian koperasi sehat ini. Sehingga pada tahun 2020, anggaran semua program dan kegiatan yang mendukung penilaian koperasi sehat dialihkan (refocusing). Dampak dari pengalihan anggaran ini serta diberlakukannya Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB), mengakibatkan penilaian koperasi sehat yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bisa dilakukan, Atau dengan kata lain realisasi target kinerja untuk tahun anggaran 2020 adalah 0%. Pada tahun 2021, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM akan kembali melakukan penilaian koperasi sehat dengan target 12 koperasi atau sekitar 27,90% dari 43 Koperasi. Namun, jika dilihat dari target awal persentase koperasi sehat sebesar 100% (43 koperasi) dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dipastikan tidak akan tercapai karena refocusing anggaran yang dilakukan pada tahun 2020 tidak diikuti dengan penambahan anggaran di tahun 2021 sehingga target capaian kinerja tahun 2020 pun tidak bisa ditingkatkan pada tahun 2021.

Grafik 2.1.
Rekapitulasi Realisasi Kinerja Koperasi Sehat
Tahun 2019-2021



Tabel 2.4
Pelayanan Bidang Kelembagaan Koperasi
Tahun 2017 - 2021

Jenis Pelayanan Bidang Koperasi	Realisasi Lima Tahun Ke Belakang				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Terlaksananya Perizinan Koperasi	21	PTSP	PTSP	PTSP	PTSP
2. Terdapat Pembubaran Koperasi	30	0	0	0	0
3. Adanya Pengaktifan Koperasi	0	0	7	1	2
4. Adanya Pendirian Koperasi/ Penumbuhan Koperasi Baru	1	16	9	1	1
5. Terlaksananya RAT Koperasi sesuai tahun buku	86	94	94	75	90
1. Terlaksananya Pengawasan Kelembagaan Koperasi	15	18	22	0	0
2. Terlaksananya Pengawasan Usaha Koperasi	15	18	22	0	0
3. Terlaksananya Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	15	18	22	0	0
4. Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	60	60	60	50	50
5. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	42	67	34	0	0
1. Terlaksananya Pendataan Koperasi	188	196	212	214	215
2. Terlaksananya Sosialisasi Prinsip-prinsip Koperasi	10	4	5	0	0
3. Terlaksananya Sosialisasi Kepatuhan dan Penerapan Peraturan	0	0	0	0	0
4. Terlaksananya Penerapan Sanksi Bagi Koperasi	0	0	0	0	0
5. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	25	7	15	40	33

Gambar 2.4.
PELAKSANAAN RAT
KPN GURU2 TK SD KANDEPDEKBIDCAM




Gambar 2.5
PELAKSANAAN RAT KSU KARYA GUSNA



- g. Indikator Kinerja 7 : persentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota yang di targetkan pada tahun 2020 adalah 35 Usaha Mikro dengan target capaian sebesar 35%. Namun target ini sangat susah untuk dicapai. Sebagai contoh pada tahun 2019 dari 30% target usaha mikro potensial yang naik kelas menjadi usaha kecil, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tidak bisa mencapai target tersebut atau dengan capaian realisasi 0% , ini disebabkan oleh karena untuk meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil perlu peningkatan aset dan omset UMKM itu sendiri. Namun pada tahun anggaran 2020 terjadi kejadian luar biasa yang melanda Indonesia dan dunia yaitu bencana Covid19 dimana terjadi refocusing anggaran program dan kegiatan untuk penanganan bencana ini. Hal ini juga terjadi pada anggaran Dinas Perdagangan,

Koperasi dan UKM dimana hampir seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dialihkan untuk penanganan covid ini. Konsekuensi dari pengalihan anggaran ini adalah pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk usaha mikro potensial menjadi usaha kecil tidak dapat dilaksanakan sehingga realisasi target kinerja ini pada tahun tersebut sebesar 0%. Pada perencanaan anggaran tahun 2021, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM mencoba untuk mengejar target kinerja tahun anggaran 2020 dengan menaikkan ambang batas target kinerja dari 30% menjadi 60% agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dapat tercapai 100% pada akhir masa RPJMD tersebut. Namun dengan kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi, anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan target kinerja yang 60%. Sehingga Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tidak mungkin bisa mencapai target kinerja 100% pada masa akhir jabatan kepala daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2016-2021.

Grafik 2.2.
Rekapitulasi Realisasi Kinerja Usaha Mikro Potensial menjadi Usaha Kecil Tahun 2019 - 2021



Sedangkan Realisasi anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dari Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	4.397.318.105	3.068.546.634	3.339.272.242	3.228.938.796	2.464.593.132	4.269.115.203	2.980.688.524	3.162.934.262	3.092.654.873	2.394.133.435	97,08	97,13	94,71	95,77	97,85%	3.450.022.813	94,17
Belanja Langsung	10.887.126.808	13.095.884.134	11.540.471.850	2.568.307.204	4.666.474.200	10.650.234.559	12.857.645.291	10.003.253.382	2.439.913.441	4.356.552.490	97,82	98,18	86,67	95	93,35%	8.699.349.204	94,41
Jumlah :	15.284.444.913	16.164.430.768	14.879.744.092	5.797.246.000	7.131.107.332	14.919.349.762	15.838.333.815	13.166.187.644	5.532.568.314	6.750.685.925	97,45	97,65	90,69	95,38	94,66%	12.149.372.017	94,29

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- a. Tahun 2017 jumlah anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah RP. 15.284.444.913,- dengan realisasi anggaran RP. 14.919.349.762,- atau 97,45%.
- b. Tahun 2018 jumlah anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Rp. 16.164.430.768,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.838.333.815,- atau 97,65%
- c. Tahun 2019 jumlah anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Rp. 14.879.744.092,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.166.187.644,- atau 90,69%.
- d. Tahun 2020 jumlah anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Rp. 5.797.246.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.532.568.314,- atau 95,38%.
- e. Tahun 2021 jumlah anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Rp. 7.131.107.332,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.750.685.925,- atau 94,66%.

Realisasi anggaran paling tinggi pada tahun 2017 dengan realisasi 97,65%, yang berarti program dan kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik. Sedangkan realisasi anggaran yang paling rendah terjadi pada Tahun 2019 dengan realisasi sebesar 90,69%, hal ini disebabkan oleh karena tidak terealisasinya semua dana hibah kepada UKM, karena keterlambatan penyampaian proposal oleh UKM.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berkembangnya era globalisasi ekonomi berimbas langsung pada sistem perdagangan nasional maupun regional, demikian pula dengan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sub sistem perdagangan nasional. Untuk mengikuti arus globalisasi tersebut salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan sistem perdagangan nasional / regional yang mengacu pada era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin tingginya kompetisi perdagangan. Untuk menaggulangnya adalah dengan

meningkatkan sistem perdagangan regional yang berbasis kompetitif internasional, dimana seluruh komponen masyarakat terlibat di dalamnya. Tidak hanya para pedagang saja, tetapi dibutuhkan pula pihak lain yang ikut mewarnai perdagangan, seperti peran Perbankan, penguasaan teknologi dan manajemen disamping peran pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator.

Perkembangan atau kemajuan bangsa tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, dalam era globalisasi ekonomi memaksa pemerintah untuk dapat melayani kegiatan industri dan perdagangan dengan komunikasi modern yang menggunakan teknologi dan peralatan modern pula. Sebagai gambaran sistem di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam berhubungan dengan kemitraan usaha selain melalui promosi pameran juga melalui internet sehingga banyak pengusaha daerah yang langsung berhubungan dagang dengan para pengusaha dari luar negeri maupun dalam negeri yang saling menguntungkan.

Masyarakat Lima Puluh Kota yang berbagai macam latar belakang, kehidupan ekonominya dan kebutuhan yang bervariasi, sehingga terkait dengan peredaran barang dan jasa perlunya peningkatan pengawasan dengan adanya koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, memfasilitasi masalah pengaduan konsumen. Survei harga di pasar dan di masyarakat, pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting lain dilaksanakan agar pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan di waktu tertentu.

Di Bidang Koperasi dan UMKM Koperasi seperti lembaga bisnis yang lain, hidup dari modal sendiri, berkembang dari pasar yang dibangun sendiri dan maju dari hasil kerja kerasnya sendiri. Fasilitas pemerintah sifatnya hanyalah penunjang. Itupun tidak permanen dan lambat laun akan berkurang. Di sinilah kesadaran koperasi diuji untuk tidak seterusnya mengharapkan fasilitasi pemerintah. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan untuk membangun image yang lebih baik, utamanya dalam persaingan yang semakin kompleks itu. Dan saatnyalah koperasi melakukan perubahan secara besar-besaran di segala lini usahanya.

Pengalaman menghadapi krisis ekonomi sebelumnya, koperasi dan UKM masih tetap bertahan, namun pada krisis ekonomi global saat ini koperasi dan UKM diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan. Dengan marak munculnya lembaga keuangan mikro seperti ventura, BPR dan lain sebagainya.

Bila dikaitkan dengan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 mempunyai tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sentra agribisnis dan pariwisata yang berdaya saing, didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis dan berkelanjutan. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah juga ditetapkan kebijakan penataan ruang. Rencana Tata Ruang yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan perkotaan kecamatan serta pengembangan system pemukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata.
- b. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

1. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan sarilamak dan perkotaan kecamatan serta pengembangan system pemukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata, terdiri atas :
 - a. Menetapkan hirarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agribisnis, dan pariwisata yang berbasis ekowisata.
 - b. Memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah.

- c. Memantapkan keterkaitan antar simpul simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan nagari sebagai hinterlandnya.
2. Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, terdiri atas :
 - a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terintegrasi dengan Kawasan Strategi Provinsi Sumbar maupun Kawasan Strategis Nasional.
 - b. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya dengan memperkuat kelembagaan adat nagari.
 - c. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis ekonomi untuk menunjang perkembangan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu rencana tata ruang wilayah harus dijadikan acuan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen Renstra karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi menjadi hambatan dan kendala atau menjadi tantangan dan peluang dalam pengembangan organisasi.

Sesuai dengan permendagri No. 54 tahun 2010 data dan informasi yang diperlukan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah hasil analisis gambaran pelayanan OPD, hasil perbandingan Renstra K/L atau Renstra Provinsi Sumatera Barat, Hasil Telaahan RTRW dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan wajib non dasar Koperasi dan UMKM, serta urusan Pilihan Perdagangan. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap urusan adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Koperasi dan UMKM yaitu :
 - a. Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM yang masih rendah.
 - b. Penggunaan serta ketersediaan teknologi tepat guna yang digunakan untuk usaha produktif masih rendah.
 - c. Permodalan untuk usaha koperasi dan UMKM tidak mencukupi sehingga mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan rendah.

- d. Ketersediaan informasi tentang pasar masih terbatas.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Koperasi adalah:

- a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi.
 - b. Terbatasnya dalam akses terhadap sumber-sumber daya produktif.
 - c. Masih kurangnya peminat terhadap koperasi.
 - d. Banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Perdagangan adalah :
- a. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
 - b. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
 - c. Tingginya tingkat pertumbuhan pedagang sektor informal.
 - d. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
 - e. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
 - f. Masih kurangnya rasa cinta produk dalam negeri.
 - g. Semakin banyaknya produk luar negeri yang beredar di pasaran.
 - h. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.
 - i. Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional penera, pengawas dan penyidik tera.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Perdagangan adalah :

- a. Ketidakstabilan harga pasar atau inflasi.
- b. Belum optimalnya penyaluran pupuk bersubsidi.
- c. Belum optimalnya infrastruktur dan sarana yang mendukung perdagangan dalam hal ini pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- d. Promosi produk yang belum optimal.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM).	1. Masih rendahnya kualitas UMKM yang baru terbentuk	1. Aset dan omset 2. SDM 3. Produksi 4. Pemasaran 5. Manajemen
2.	Belum optimalnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM).	2. Masih banyaknya usaha mikro potensial yang belum menjadi usaha kecil	1. Aset dan omset 2. SDM 3. Produksi 4. Pemasaran 5. Manajemen
3.	Masih rendahnya kualitas koperasi	3. Masih banyak koperasi yang belum sehat	1. Masih kurangnya pembinaan kelembagaan 2. Masih kurangnya permodalan 3. Masih kurangnya luasnya skala usaha
4.	Masih rendahnya daya saing pasar tradisional	4. Masih banyaknya sarana dan prasarana pasar yang belum representative	1. Sarana dan prasarana Pengelolaan 2. Kelembagaan pasar 3. Pembinaan pedagang
5.	Belum adanya pasar tradisional Tertib Ukur	5. Masih banyaknya UTTP yang belum terstandardisasi	1. SDM Penera masih kurang dan Pengawas dan Penyidik Tera belum ada. 2. Payung hukum Alat UTTP belum up to date 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera ulang terhadap UTTP nya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih untuk lima tahun kedepan memiliki Visi antara lain “ **Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** ”.

Visi ini dijabarkan dalam 5 misi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke II berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni :

Misi ke- 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Leading sektor bidang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas distribusi dan pengawasan perdagangan, serta mengembangkan koperasi dan UMKM dengan ikut berpartisipasi mendorong peningkatan usaha mikro serta pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Dalam rangka mendukung misi tersebut di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung perwujudan pelaksanaan dengan program sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Kegiatan pada program ini adalah Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- b. Program Pengembangan UMKM
Kegiatan pada program ini adalah pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
- c. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
Kegiatan pada program ini adalah penerbitan izin simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota dan kegiatan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- d. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
Kegiatan pada program ini adalah pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
- e. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan pada program ini adalah penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

f. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan pada program ini adalah pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

g. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan pada program ini adalah pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

h. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan pada program ini adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

i. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan pada program ini adalah penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.

j. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Kegiatan pada program ini antara lain :

1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota.
2. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota.
3. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/ kota.

k. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan pada program ini adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

- l. Program Standardisasi Perlindungan Konsumen
Kegiatan pada program ini adalah pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- m. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Kegiatan pada program ini antara lain :
 - 1. Penerbitan tanda daftar gudang.
 - 2. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/ kota.

Faktor yang menjadi penghambat pelayanan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah pada dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia.
- b. Adanya ketakutan masyarakat tentang transparansi skala usahanya dipengaruhi oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak.
- c. Rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Belum terjaganya mutu dan harga barang.
- e. Daya promosi produk yang masih rendah.
- f. Pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah.

Faktor yang menjadi pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian visi misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

- 1. Dukungan kuat dari KDH terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas.
- 2. Dukungan dari pihak legislatif untuk menambah alokasi anggaran Dinas.
- 3. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat.
- 4. UMKM merupakan prioritas nasional untuk dikembangkan.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

3.3.1 Telahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

1. Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern;
2. Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global;

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun 2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (Scaling Up).

Strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan ini adalah :

a. Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional:

- 1) Peningkatan Potensi Usaha Koperasi melalui, Pemetaan Potensi Usaha Koperasi, Pengembangan Tatakelola dan Manajemen Usaha Koperasi serta Peningkatan Akuntabilitas Koperasi.
- 2) Pengembangan Inovasi Perkoperasian berupa, Pengembangan Inovasi Usaha, Teknologi dan Digitalisasi Koperasi.
- 3) Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi, Penguatan Kemitraan Penanaman Modal Koperasi dan Pengembangan Kemitraan Antar Koperasi.
- 4) Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi, Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan serta Pembiayaan Syariah.
- 5) Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasyarakatan Budaya Koperasi.

b. Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM Koperasi dan UMKM melalui :

- 1) Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha Masyarakat, Pengembangan Inovasi Usaha dan Peningkatan Inkubasi Usaha.
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Koperasi, Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian.
 - 3) Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam Pengembangan Kewirausahaan dan SDM Koperasi dan UMKM.
 - 4) Peningkatan Peran Pemerintah Daerah melalui, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM di Daerah, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM di Daerah dan Penyelarasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan Pemerintah Daerah.
 - 5) Pemetaan Potensi SDM Koperasi dan UMKM dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Nasional.
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global. Arah kebijakan ini selaras dengan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM. Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi “Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global”, serta akan dilaksanakan dengan strategi:
- a. Mengembangkan Usaha Mikro, dengan operasional:
 - 1) Peningkatan Potensi dan Peluang Usaha Mikro melalui, Pemetaan Potensi Usaha Mikro, Penguatan Kelembagaan, Tatakelola dan Manajemen Usaha Mikro;

- 2) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk Usaha Mikro melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk Usaha Mikro, Digitalisasi Produk Usaha Mikro serta Pengarusutamaan Produk Usaha Mikro;
 - 3) Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro dengan langkah teknis berupa, Riset Pemasaran Usaha Mikro, Pengembangan Sarana Pemasaran Usaha Mikro serta Peningkatan Promosi Usaha Mikro;
 - 4) Peningkatan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro berupa, Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan Usaha Mikro; dan
 - 5) Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui, Pengembangan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Fasilitasi Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro dan Peningkatan Peran Pembiayaan Koperasi dan Syariah terhadap Usaha Mikro.
- b. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan operasional:
- 1) Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitasi Promosi dan Ekspor Produk UKM;
 - 2) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitasi Branding Produk UKM, Peningkatan Kapasitas serta Pengarusutamaan Produk UKM;
 - 3) Pengembangan Distribusi dan Logistik Produk UMKM berupa, Substitusi Impor Produk UKM, Fasilitasi Pergudangan dan Transportasi serta Bahan Baku Produk UKM.
 - 4) Perluasan Jaringan Kemitraan UKM berupa Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Pengendalian Persaingan Usaha UKM; dan

- 5) Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan Ekspor UKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan Teknologi Sistem Pembiayaan UKM.
3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang). Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM, dengan operasional :
 - 1) Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja yang Selaras Rencana Pembangunan Nasional;
 - 2) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Keuangan;
 - 3) Penerapan Manajemen Kinerja yang Produktif dan Kompetitif;
 - 4) Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UKM secara Berkala.
 - b. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UMKM, dengan operasional:
 - 1) Penerapan Regulasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif;
 - 2) Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata Laksana yang Berorientasi Layanan Prima;
 - 3) Penguatan Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan Stakeholder.
 - c. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Tata Kelola Umum Pengembangan Koperasi dan UKM, dengan operasional:

- 1) Penguatan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
 - 2) Penerapan Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel;
 - 3) Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Akuntabel;
 - 4) Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemberdayaan Koperasi dan UKM.
- d. Meningkatkan Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, melalui operasional:
- 1) Penguatan Kerjasama Antar Lembaga
 - 2) Penatausahaan Organisasi dan Layanan Pimpinan yang Prima
 - 3) Penataan Urusan Dalam yang Lebih Tertib.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut.

"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan

Wakil Presiden 2020 - 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Misi 1 "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia", Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor.

Misi 2 "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Misi 3 "Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat *business to business* ataupun *business to consumers*. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha

baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha.

Misi 4 "Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan", Kementerian Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk

keberhasilan hal-hal dimaksud

Misi 5 "Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa", Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

Misi 6 "Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya". Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

Misi 7 "Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negara negara non-tradisional.

Misi 8 "Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya". Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektifitasnya.

Misi 9 "Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan". Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/ stok pangan pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrolagian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayah-wilayah administrasi pemerintah daerah.

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 - 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;** untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. **Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;** melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran

Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

- 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;** melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan
7. professional; dan
8. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas. Sebagai catatan, dalam Renstra ini terdapat penyesuaian target kinerja khususnya pada tahun 2020 sebagai respon dari eskalasi pandemi Covid-

19 terhadap perekonomian nasional yang pada gilirannya berkonsekuensi pada penghematan APBN Tahun Anggaran 2020, termasuk pada anggaran Kementerian Perdagangan.

Faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditinjau dari Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- b. Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
- c. Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan Nasional dengan kondisi yang sesungguhnya di Daerah;
- d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

Faktor pendorong pelayanan dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditinjau dari Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar Daerah (antar Provinsi, Kab/Kota);
- b. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal;
- c. Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Visi dinas Koperasi dan UKKM Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Berdaya Saing Sebagai Basis Perekonomian Daerah Untuk Menghadapi Pasar Global”

Adapun makna dari visi tersebut adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat berusaha sungguh-sungguh memberdayakan Usaha koperasi dan UMKM sebagai pelaku/ subyek perekonomian rakyat sehingga memiliki daya saing, tangguh serta mandiri. Kondisi ini diharapkan memungkinkan Koperasi dan UMKM mempunyai posisi tawar dalam memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri.

Jika hal tersebut mendapat dukungan kebijakan publik yang transparan dan bertanggungjawab baik antar pelaku, antar sektoral, antar daerah dan antar gender dengan memfasilitasi UMKM dalam menjalankan usahanya dan mengakses sumber-sumber daya produktif, berorientasi pada pengembangan berbasis pasar dengan antisipasi perkembangan ekonomi global dan perlindungan terhadap praktek-praktek usaha curang, dilaksanakan dengan cara lebih menekankan kepada terselenggaranya suatu proses secara sistematis dan berkelanjutan dan mampu memberikan keunggulan kompetitif.

Berikutnya koperasi dan UMKM diharapkan akan dapat ikut serta dalam penumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi rakyat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian daerah menuju Sumatera Barat yang sejahtera yaitu Sumatera Barat yang memiliki masyarakat yang bekerja keras, sumber daya yang besar dan hidup dalam suasana persaudaraan, harmoni, aman damai serta tentram.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang

akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation* and *sense of belonging* maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
- b. Meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi serta usaha simpan pinjam dan UMKM dalam mengelola potensi ekonomi
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Koperasi, UMKM

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan sektor industri dan perdagangan yang akan dihadapi Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan sektor industri dan perdagangan di Sumatera Barat Tahun 2021-2026 berangkat dari landasan visi: “Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat”

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation* and *sense of belonging* maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing.

Misi ini diarahkan untuk mengembangkan industri unggulan daerah guna memperkuat daya saing produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien baik dari sisi kualitas, desain, harga, kemasan, standarisasi serta kontinuitas produksi dengan menumbuhkan sentra-sentra industri prioritas yang menjadi potensi di daerah kabupaten/kota. Melalui peningkatan daya saing produk industri diharapkan menumbuhkan rasa kecintaan untuk menggunakan produk industri dalam negeri sendiri. Peningkatan pemakaian produk dalam negeri akan meningkatkan daya saing dan berkontribusi bagi pertumbuhan industri di Sumatera Barat.

Untuk itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan industri di Sumatera Barat, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global, sehingga bisa mengambil peranan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. Mewujudkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing serta perlindungan konsumen.

Misi ini diarahkan untuk mengembangkan perdagangan khususnya untuk meningkatkan ekspor non migas Sumatera Barat dan penguatan pasar dalam negeri melalui Pemberdayaan terhadap pelaku UMKM (teknis dan permodalan) sehingga produk bisa lebih berkualitas, berproduksi secara kontinyu, memenuhi standar yang ditentukan, merek terdaftar, label halal, kemasan yang lebih baik; Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara mitra FTA, guna melindungi produk dalam negeri; Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan gerakan Aku Cinta Indonesia (ACI), dan pengembangan ekonomi kreatif (Inpres No. 6/2009: Program Ekonomi Kreatif); dan Meningkatkan tindakan pengamanan produk dalam negeri dengan pengawasan terhadap barang beredar.

Faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditinjau dari Renstra Dinas Koperasi dan UKM

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan;
- c. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi Bidang-bidang Perencanaan sebagai pengampu mitra perangkat daerah dan bidang perencanaan
- d. Masih adanya perbedaan data dan informasi yang disampaikan antara data sektoral maupun data statistik yang disebabkan oleh masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan urusan statistik;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas;

Faktor pendorong pelayanan dinas perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditinjau dari Renstra Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal;
- b. Akan ditingkatkan kembali kerjasama dalam penyediaan data dan informasi;
- c. Koordinasi didalam kegiatan pengendalian dan pelaporan sudah dilaksanakan;
- d. Sudah terdapat instrument penilaian kinerja PNS;
- e. Sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi PNS;

- f. Sudah dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kerja.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 mempunyai tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sentra agribisnis dan pariwisata yang berdaya saing, didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam RTRW juga ditetapkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terdiri atas:

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan perkotaan kecamatan serta pengembangan sistem pemukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata.
- b. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan.
- c. Pemantapan sistem agribisnis melalui penetapan kawasan agropolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil untuk memberikan nilai tambah.
- d. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri pertanian, ekowisata dan pusat pemukiman secara terpadu dan efisien.
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan budaya minang, serta menunjang pariwisata, penelitian dan edukasi.

- f. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agribisnis melalui dorongan terwujudnya sentra industri berbasis pertanian perkebunan dan ekowisata.
- g. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

1. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan sarilamak dan perkotaan kecamatan serta pengembangan system pemukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata, terdiri atas :
 - a. Menetapkan hirarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agribisnis, dan pariwisata yang berbasis ekowisata.
 - b. Memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah.
 - c. Memantapkan keterkaitan antar simpul simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan nagari sebagai hinterlandnya.
2. Strategi pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan, terdiri atas :
 - a. Mendistribusikan persebaran penduduk dengan pengembangan prasarana-sarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru, dan
 - b. Memertakan persebaran penduduk dengan perbaikan prasarana-sarana dan infrastruktur di kawasan nagari atau kawasan kurang berkembang guna mengurangi urbanisasi.
3. Strategi pemantapan system agribisnis melalui penetapan kawasan agropolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil untuk memberikan nilai tambah, terdiri atas :

- a. Mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agribisnis melalui penetapan agropolitan.
 - b. Mengembangkan kawasan agribisnis melalui kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan nagari di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi seluruh kecamatan.
 - c. Mengembangkan kawasan sentra perkebunan gambir dan mendorong terbentuknya industry pengolahan gambir terutama di kecamatan Kapur IX, Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru, Lareh Sago Halaban dan Mungka.
 - d. Mengembangkan sumber daya manusia pada kawasan agribisnis.
 - e. Menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis.
 - f. Menetapkan kawasan pertanian abadi atau lahan sawah lestari.
 - g. Mengembangkan sawah baru pada kawasan yang berpotensi.
4. Strategi pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri pertanian, ekowisata dan pusat pemukiman secara terpadu dan efisien, terdiri atas:
- a. Mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat pertanian, industri yang berbasis pertanian dan pelayanan pariwisata.
 - b. Meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi bagian dari Provinsi Sumbar dan Provinsi Riau dan pelayanan sampai pelosok nagari.
 - c. Mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan prasarana-sarana pengairan kawasan pertanian.
 - d. Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan industri pertaniandan perkebunan, pariwisata.

- e. Mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
5. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan budaya minang, serta menunjang pariwisata, penelitian dan edukasi, yang terdiri atas:
 - a. Memantapkan fungsi kawasan dan hutan lindung lainnya melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan.
 - c. Memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual.
 - d. Memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.
 - e. Menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung.
 - f. Memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam
 6. Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agribisnis melalui dorongan terwujudnya sentra industri berbasis pertanian dan perkebunan, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan produktivitas lahan ;dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

- b. Mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan khususnya gambir dan mendorong terwujudnya industri pengolahan gambir guna memberikan nilai tambah ekonomi.
 - c. Mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan.
 - d. Menata dan mengembalikan kawasan dan lokasi industri sedang dan rumah tangga.
 - e. Meningkatkan pengembangan pariwisata alam berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya minang dan melibatkan peran masyarakat adat (nagari).
 - f. Mengintegrasikan kawasan pemukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman nagari.
7. Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, terdiri atas :
- a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terintegrasi dengan Kawasan Strategi Provinsi Sumbar maupun Kawasan Strategis Nasional.
 - b. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya dengan memperkuat kelembagaan adat nagari.
 - c. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis ekonomi untuk menunjang perkembangan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Strategi peningkatan fungsi keamanan untuk pertahanan dan keamanan Negara, terdiri atas:
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
 - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga.
- d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Kegiatan pembangunan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya alam yang mencukupi sebagai roda penggerak. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan. Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib pemerintah.

Dalam pembentukannya, lembaga tersebut hendaknya dapat mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (*sosial, ekonomi dan lingkungan*) sebagai satu pendekatan pembangunan yang tidak terpisah-pisah. Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten/kota juga diharapkan berada pada kondisi mampu memwadahi partisipasi dan aspirasi pemangku kepentingan di daerah serta mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif.

Besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup di daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana termaktub dalam undang undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. m\Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan
5. Minventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan

Rencana Strategis Dinas Perdag.Kop.UKM 2021-2026

KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.

Selain mengemban amanat tugas dan wewenang sebagaimana tersebut diatas, lembaga lingkungan hidup daerah harus efektif dan mampu bertindak efisien serta memiliki kredibilitas di mata publik. Terkait hal ini maka dalam rangka pembinaan, personel lembaga lingkungan hidup dituntut untuk memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, elemen-elemen tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perlu menjadi dasar bagi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup daerah.

Faktor yang menghambat pelayanan perangkat daerah dari kajian RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketaatan terhadap RTRW
- b. Kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah
- c. kurangnya investasi yang berwawasan lingkungan, seperti pengolahan limbah
- d. Kurangnya pembangunan yang sesuai dengan peruntukan serta daya dukung dan daya tampung.

Faktor yang menjadi pendorong pelayanan perangkat daerah dari kajian RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan peluang kerja, pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimaafkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah :

1. Gambaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan Struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan pengembangan pelayanan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima puluh Kota. Faktor yang menjadi penghambat pelayanan pada dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah staf yang berstatus PNS sangat sedikit.
- b. Pejabat struktural yang belum benar-benar memahami tupoksi dari jabatannya.
- c. Support alokasi anggaran yang masih kecil.

Faktor yang menjadi pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kuat dari KDH terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas.
2. Dukungan dari pihak legislatif untuk menambah alokasi anggaran Dinas.
3. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat.
4. UMKM merupakan prioritas nasional untuk dikembangkan.

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM

Terdapat beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan, antara lain:

- a. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- b. Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
- c. Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan Nasional dengan kondisi yang sesungguhnya di Daerah;
- d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendorong dalam pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM, yaitu :

- a. Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar Daerah (antar Provinsi, Kab/Kota);
- b. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal;
- c. Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

- a. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;

- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan;
- c. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi Bidang-bidang Perencanaan sebagai pengampu mitra perangkat daerah dan bidang perencanaan
- d. Masih adanya perbedaan data dan informasi yang disampaikan antara data sektoral maupun data statistik yang disebabkan oleh masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan urusan statistik;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas;

Disisi lain, terdapat juga faktor pendorong, antara lain :

- a. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal;
 - b. Akan ditingkatkan kembali kerjasama dalam penyediaan data dan informasi;
 - c. Koordinasi didalam kegiatan pengendalian dan pelaporan sudah dilaksanakan;
 - d. Sudah terdapat instrument penilaian kinerja PNS;
 - e. Sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi PNS;
 - f. Sudah dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kerja.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah harus dijadikan acuan

pembangunan. Tingkat ketaatan terhadap tata ruang akan memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya ketaatan terhadap Tata Ruang Wilayah.
 - b. Kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah.
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yang dimaksud KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dimana berarti bahwa pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota harus berdasarkan analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya investasi yang berwawasan lingkungan, seperti pengolahan limbah
- b. Kurangnya pembangunan yang sesuai dengan peruntukan serta daya dukung dan daya tampung.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil telaahan Kementrian Lembaga, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang kemiskinan yang cukup besar disamping negara lainya di Asia, Afrika dan Amerika latin. Oleh karena itu dalam rangka mengejar target SDGs dan menurunkan kemiskinan di Indonesiamaka pemerintah melahirkan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Diantara program yang populer adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini dengan berbagai jenis kegiatannya juga dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Baik PNPM Mandiri perkotaan, Pedesaan, Pamsimas, PUAP dan sebagainya.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan perhitungan BPS pada tahun 2015 adalah sebesar 28 ribu jiwa yang mana lebih dari separohnya merupakan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian. Besarnya jumlah penduduk miskin sektor pertanian disebabkan oleh kepemilikan lahan yang sempit, sedangkan pada sektor lain seperti perikanan dan peternakan relatif cukup berkembang dan mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang subsektor tanaman pangan.

2. Meningkatkan Daya Saing Produk dan Jasa Melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha, Ekonomi Kerakyatan

Pada saat ini perekonomian dunia semakin nyata menuju perwujudan perdagangan bebas. Beberapa negara telah sepakat untuk mengembangkan dan melaksanakan konsep perdagangan bebas, baik pada tingkat regional maupun internasional. Indonesia bersama beberapa negara Asean lainnya juga terlibat dalam perdagangan bebas di Asia Tenggara.

Perdagangan bebas memungkinkan aliran barang dan jasa lebih deras keluar dan masuk suatu negara, dan konsisi inipun

memungkinkan konsumen di berbagai negara menikmati barang dan jasa dengan harga bersaing atau murah. Namun bagi negara yang memiliki kemampuan produksi dan kualitas produksi yang rendah akan tergilas dan terjajah dengan pemberlakuan perdagangan bebas.

Meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian kecil dari Indonesia, namun kabupaten ini ikut terpengaruh oleh dampak perdagangan bebas. Hal yang pasti dan sudah dapat dirasakan masyarakat adalah besarnya serbuan barang asing dari luar, baik yang datang dalam negeri sendiri seperti dari wilayah Medan, Lampung, Jakarta dan Surabaya dalam bentuk makanan ringan, pakaian jadi, pakan ayam, pupuk, cabe, jagung, kedelai dan sebagainya, maupun yang masuk dari luar negeri seperti dari China, Korea, Malaysia dan Singapura dalam bentuk barang elektronik, makanan ringan dan sebagainya.

Perkembangan perdagangan interregional dan internasional ini perlu segera diantisipasi, kalau tidak masyarakat Lima Puluh kota hanya akan menjadi konsumen saja. Oleh karena itu perekonomian Kab. Lima Puluh Kota perlu ditopang oleh kemendirian dan rasa percaya diri. Beberapa komoditas yang sudah dan mulai eksis perlu dipertahankan seperti gambir, jeruk siam gunuang omeh, manggis, pisang dan sebagainya. Kemudian juga komoditas telur ayam ras, sapi, kambing dan kerbau serta ikan dan anak ikan yang selama ini telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Untuk dapat bersaing di pasar global, maka cara produksi dan teknologi produksi ke depan perlu ditingkatkan, sehingga kualitas barang yang dihasilkan dapat mengimbangi ataupun melebihi barang dan jasa yang akan masuk ke daerah Lima Puluh Kota.

3. Percepatan Pembangunan IKK Sarilamak sebagai Pusat Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan

Pembangunan di Kawasan Strategis lainnya yang Berwawasan Lingkungan

Infrastruktur yang belum memadai selama ini telah berkontribusi terhadap tingkat kesulitan hidup dan biaya hidupserta biaya produksi yang tinggi, yang diakibatkan lambat dan mahalny transportasi.

Pada wilayah-wilayah yang tersedia infrastruktur sosial ekonominya maka kelancaran arus barang, jasa dan orang ikut mengurangi daya saing produk barang dan jasa di wilayah itu. Hal ini disebabkan keterlambatan memperoleh peluang dalam perdagangan barang dan jasa. Karena keterbatasan penyediaan infrastruktur ini menjadi penyebab utama kurangnya daya saing perekonomian daerah, maka secara bertahap infrastruktur ini perlu disiapkan, sehingga pelayanan aparatur dan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi OPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021-2024 sebagaimana pada table 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
2.	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
		Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase Koperasi sehat	10%	20%	30%	40%	50%	60%
		Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	11%	22%	33%	44%	55%	66%
		Meningkatnya Pasar Tradisional tertib ukur	Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	1%	1%	2%	2%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam kurun waktu 5 tahun. Sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis melalui tindakan dan alokasi sumber dana organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Strategi dan arah kebijakan yang ingin diterapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota ada pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradab Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah				
Misi II : Mendorong Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral Yang Memiliki Keunggulan Di tingkat Lokal Dan Regional				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM)	Meningkatnya pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM)		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)		Mengembangkan usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
	Meningkatnya kualitas koperasi	1.	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Melaksanakan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
		2.	Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2. Mengoptimalkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan koperasi
		3.	Melaksanakan penilaian Kesehatan KSP/USP	3. Mengoptimalkan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
		4.	Meningkatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	4. Meningkatkan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi

		5.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5	Mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern		1.	Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1.	Meningkatkan Perizinan dan pendaftaran perusahaan
		2.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.	Mengoptimalkan sarana distribusi perdagangan
		3.	Melaksanakan stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.	Meningkatkan Stabilisasi harga kebutuhan Barang pokok dan barang penting
		4.	Melaksanakan pengembangan ekspor	4.	Meningkatkan pengembangan ekspor
		5.	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5.	Mengoptimalkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Meningkatnya Pasar Tradisional tertib alat ukur		Melaksanakan Standarisasi dan perlindungan konsumen		Mengoptimalkan standarisasi dan perlindungan konsumen	

Pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 - 2026, ada 5 (lima) sasaran yang menjadi tanggungjawab dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, yaitu :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM).
2. Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM).
3. Meningkatkan kualitas koperasi.
4. Meningkatkan modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar tradisional
5. Meningkatkan pasar tradisional yang tertib ukur.

Kelima sasaran ini akan dicapai dengan menggunakan 13 (Tiga belas) strategi, yaitu :

1. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM).
2. Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM).
3. Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
5. Melaksanakan penilaian Kesehatan KSP/USP.
6. Meningkatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
7. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
8. Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
9. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
10. Melaksanakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
11. Melaksanakan pengembangan ekspor.
12. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri.
13. Melaksanakan standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Strategi-strategi ini dijabarkan lagi ke dalam 13 (tiga belas) arah kebijakan, yaitu :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
3. Melaksanakan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
4. Mengoptimalkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan koperasi .
5. Menoptimalkan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
6. Meningkatkan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi.
7. Mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
8. Meningkatkan perizinan dan pendaftaran perusahaan.
9. Mengoptimalkan sarana distribusi perdagangan.
10. Meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
11. Meningkatkan pengembangan ekspor.
12. Mengoptimalkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
13. Mengoptimalkan standarisasi dan perlindungan konsumen.

5.2 Agenda Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah

Dalam tataran pelaksanaan pencapaian tujuan, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, maka Kepala Daerah terpilih telah menetapkan agenda-agenda prioritas yang harus dicapai agar perencanaan terhadap pencapaian tujuan bisa lebih fokus dan tidak bias. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan maka terdapat 5 (lima) agenda prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Kelima agenda prioritas ini merupakan kerangka kerja dalam pencapaian misi-misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Untuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, program unggulan yang menjadi tanggungjawab bersama dengan Dinas terkait lainnya adalah meningkatkan jumlah wirausaha baru sebanyak 1.000 unit usaha pada akhir masa jabatan kepala daerah. Wirausaha usaha baru ini sejalan dengan program dari kementerian koperasi dan UKM serta target dari RPJMD yang ada di Provinsi. Dalam pencapaian target wirausaha baru ini nantinya akan dijabarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibagi ke dalam 5 tahun anggaran.

Tabel 5.2

Program Unggulan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Misi	Program Unggulan
1	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	1.000 wirausaha baru

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, program dan kegiatan serta sub kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan lokalitas OPD, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lintas OPD dan Program/kegiatan/Sub Kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Program/kegiatan/Sub Kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Kementerian/Lembaga dan OPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 tersaji dalam Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) serta sub kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan.	5%	5%	344,700,000	15%	1,329,960,000	20%	1,219,460,000	25%	1,320,080,000	30%	1,313,190,000	35%	1,310,700,000	35%	8,900,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	4 Kegiatan	1 Kegiatan	344,700,000	4 Kegiatan	1,329,960,000	4 Kegiatan	1,219,460,000	4 Kegiatan	1,320,080,000	4 Kegiatan	1,313,190,000	4 Kegiatan	1,310,700,000	4 Kegiatan	6,838,090,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedia data UMKM	35 UMKM	35 UMKM	120,000,000	35 UMKM	509,960,000	35 UMKM	453,060,000	35 UMKM	518,080,000	35 UMKM	518,190,000	35 UMKM	520,700,000	35 UMKM	2,639,990,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM	35 UMKM	35 UMKM	127,400,000	35 UMKM	410,000,000	35 UMKM	368,200,000	35 UMKM	385,000,000	35 UMKM	380,000,000	35 UMKM	375,000,000	35 UMKM	2,045,600,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.07.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya pelaku usaha mikro dalam penertbitan IUM	35 UMKM	35 UMKM	97,300,000	35 UMKM	410,000,000	35 UMKM	368,200,000	35 UMKM	385,000,000	35 UMKM	380,000,000	35 UMKM	375,000,000	35 UMKM	2,015,500,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.07.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya pelatihan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0 UMKM	0 UMKM	0	0 UMKM	0	50 UMKM	30,000,000	50 UMKM	32,000,000	50 UMKM	35,000,000	50 UMKM	40,000,000	50 UMKM	137,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5%	5%	874,410,000	15%	759,980,000	20%	696,830,000	25%	754,330,000	30%	750,000,000	35%	749,070,000	35%	5,781,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	5 Kegiatan	5 Kegiatan	874,410,000	10 Kegiatan	759,980,000	10 Kegiatan	696,830,000	10 Kegiatan	754,330,000	10 Kegiatan	750,000,000	10 Kegiatan	749,070,000	10 Kegiatan	384,780,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.08.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Promosi Produk UMKM, Bimtek peningkatan produksi, Pengembangan jaringan infrastruktur, sosialisasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha mikro potensial, sosialisasi merk dan sertifikat halal, bimtek kemasan dan branding, pelatihan kewirausahaan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	874,410,000	10 Kegiatan	759,980,000	10 Kegiatan	696,830,000	10 Kegiatan	754,330,000	10 Kegiatan	750,000,000	10 Kegiatan	749,070,000	10 Kegiatan	384,780,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota

Meningkatkan kualitas koperasi	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase USP yang sudah memiliki izin	0%	0%	0	100%	80,000,000	100%	81,600,000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdatangnya jumlah USP yang sudah memiliki cabang	0	0	0	13 Kecamatan	80,000,000	13 Kecamatan	81,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya USP yang akan membuka cabang	0	0	0	1 Kegiatan	80,000,000	1 Kegiatan	81,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang telah diawasi	10%	15%	144,200,000	10%	32,560,000	10%	46,770,000	10%	49,530,000	10%	50,230,000	10%	65,800,000	65%	389,100,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	34 Koperasi	34 Koperasi	144,200,000	40 Koperasi	32,560,000	50 Koperasi	46,770,000	60 Koperasi	49,530,000	70 Koperasi	50,230,000	80 Koperasi	65,800,000	80 Koperasi	389,100,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.03.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemudahan, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan terhadap kekuatan, kesehatan, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	144,200,000	1 Kegiatan	32,560,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	45,800,000	1 Kegiatan	272,570,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya pengawasan terhadap Kepatuhan Koperasi Terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0	0 Kegiatan	0	170 Koperasi	26,770,000	180 Koperasi	34,530,000	190 Koperasi	35,230,000	200 Koperasi	20,000,000	200 Koperasi	116,530,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP yang sehat	5%	0%	0	10%	48,830,000	10%	70,170,000	10%	74,190,000	10%	75,010,000	10%	98,310,000	50%	366,510,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat	0 Koperasi	0 Koperasi	0	10 Koperasi	48,830,000	30 KSP/USP	70,170,000	60 KSP/USP	74,190,000	90 KSP/USP	75,010,000	120 KSP/USP	98,310,000	120 KSP/USP	366,510,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan terhadap KSP/USP	0 Koperasi	0 Koperasi	0	10 Koperasi	48,830,000	30 Koperasi	45,000,000	35 Koperasi	39,190,000	40 Koperasi	55,010,000	45 Koperasi	73,310,000	45 Koperasi	261,340,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya acara penghargaan kesehatan KSP/USP	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	25,170,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	105,170,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	40%	5%	93,250,000	10%	48,830,000	10%	70,170,000	10%	74,190,000	15%	75,330,000	15%	98,650,000	65%	460,430,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	8 Kegiatan	8 Kegiatan	93,250,000	2 Kegiatan	28,830,000	8 Kegiatan	45,170,000	8 Kegiatan	39,190,000	8 Kegiatan	55,330,000	8 Kegiatan	73,650,000	8 Kegiatan	335,420,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.05.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pengurus koperasi	120 Orang	120 Orang	93,250,000	50 Orang	28,830,000	140 Orang	45,170,000	100 Orang	39,190,000	160 Orang	55,330,000	170 Orang	73,650,000	170 Orang	335,420,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.05.2.02	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlatihnya SDM UKM dari sisi pemahaman dan pengetahuan tentang ruang lingkup UKM	0 UKM	0	0	50 orang	20,000,000	100 orang	25,000,000	50 orang	35,000,000	100 orang	20,000,000	100 orang	25,000,000	100 orang	125,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.05.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Terlaksananya pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	0 Kegiatan	0	0	2 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	125,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan skala Usahanya	5%	20%	109,320,000	15%	36,620,000	10%	52,620,000	15%	55,720,000	20%	56,510,000	20%	73,990,000	100%	384,790,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota

		2.17.0 6.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	11 Koperasi	11 Koperasi	109,3 20,00 0	15 Koperasi	36,62 0,000	15 Koperasi	52,62 0,000	15 Koperasi	55,72 0,000	15 Koperasi	56,510,0 00	15 Koperasi	73,990,0 00	15 Koperasi	384,78 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.0 6.2.01 01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Temu usaha dan bisnis bagi koperasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	109,32 0,000	1 Kegiatan	36,62 0,000	1 Kegiatan	52,62 0,000	1 Kegiatan	55,72 0,000	1 Kegiatan	56,510,0 0	1 Kegiatan	73,990,0 0	1 Kegiatan	384,78 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern		3.30.0 2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izin	4%	5%	55,34 0,000	10%	48,83 0,000	10%	70,17 0,000	10%	74,19 0,000	10%	75,010,0 00	10%	98,310,0 00	55%	421,85 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30. 02.2. 02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	55,34 0,000	13 Kecamatan	48,83 0,000	13 Kecamatan	49,80 6,600	13 Kecamatan	74,19 0,000	13 Kecamatan	75,010,0 00	13 Kecamatan	98,310,0 00	13 Kecamatan	401,48 6,600	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.0 2.2.02 01	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus rekomendasi TDG	13 Kecamatan	13 Kecamatan	55,340 ,000	13 Kecamatan	48,83 0,000	13 Kecamatan	49,80 6,600	13 Kecamatan	74,19 0,000	13 Kecamatan	75,010,0 0	13 Kecamatan	98,310,0 0	13 Kecamatan	401,48 6,600	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.0 3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi	33%	11%	1,166, 330,0 00	11%	488,3 20,00 0	11%	70,17 0,000	11%	742,9 80,00 0	11%	753,350, 000	11%	986,520, 000	66%	4,207, 670,00 0	Disdag kop UKM	3 Kab. Lima Puluh Kota
		3.30. 03.2. 01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi	18 unit	6 unit	1,166, 330,0 00	6 unit	488,3 20,00 0	3 unit	70,17 0,000	6 unit	712,9 80,00 0	6 unit	721,850, 000	6 unit	936,520, 000	6 unit	4,096, 170,00 0	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.0 3.2.01 01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya revitalisasi pasar nagari	18 unit	6 unit	1,166, 330,0 0	6 unit	488,3 20,00 0	3 unit	70,17 0,000	6 unit	712,9 80,00 0	6 unit	721,850,0 00	6 unit	936,520,0 00	6 unit	4,096, 170,00 0	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30. 03.2. 02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih	0.00%	0.00%	0	0 Orang	0	20%	0	10%	30,00 0,000	20%	31,500,0 00	20%	50,000,0 00	20%	111,50 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.0 3.2.02 01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pelatihan untuk pengelola pasar	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	25 Orang	30,00 0,000	25 Orang	31,500,0 0	25 Orang	50,000,0 0	25 Orang	111,50 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.0 4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	60%	5%	76,10 0,000	15%	142,4 30,00 0	20%	204,6 50,00 0	20%	216,7 00,00 0	20%	219,730, 000	20%	287,860, 000	20%	1,147, 470,00 0	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30. 04.2. 01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	13 pasar	13 pasar	76,10 0,000	9 Jenis Sembako	142,4 30,00 0	9 Jenis Sembako	94,65 0,000	9 Jenis Sembako	99,70 0,000	9 Jenis Sembako	100,730, 000	9 Jenis Sembako	137,860, 000	9 Jenis Sembako	651,47 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	3.30.0 4.2.01 03	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agren dan Pasar Rakyat	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	9 Jenis Sembako	9 Jenis Sembako	76,100 ,000	9 Jenis Sembako	142,4 30,00 0	9 Jenis Sembako	94,65 0,000	9 Jenis Sembako	99,70 0,000	9 Jenis Sembako	100,730,0 00	9 Jenis Sembako	137,860,0 00	9 Jenis Sembako	651,47 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota	
	3.30. 04.2. 02	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	0	0	0	0	0	2 Kali	60,00 0,000	3 Kali	62,00 0,000	4 Kali	63,000,0 00	4 Kali	80,000,0 00	4 Kali	265,00 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota	
	3.30.0 4.2.02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasi pasar untuk bahan kebutuhan pokok	0	0	0	0.00%	0	2 Kali	60,00 0,000	3 Kali	62,00 0,000	4 Kali	63,000,0 0	4 Kali	80,000,0 0	4 Kali	265,00 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota	
	3.30. 04.2. 03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi	0	0	0	0	0	4 Kali	50,00 0,000	4 Kali	55,00 0,000	4 Kali	56,000,0 00	4 Kali	70,000,0 00	4 Kali	231,00 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota	
	3.30.0 4.2.03 03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	0	0	0	0	0	4 Kali	50,00 0,000	4 Kali	55,00 0,000	4 Kali	56,000,0 0	4 Kali	70,000,0 0	4 Kali	231,10 0,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota	

		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	10%	10%	0	20%	162,770,000	40%	233,890,000	60%	247,660,000	80%	250,960,000	100%	328,990,000	100%	1,224,270,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	6 kegiatan	6 kegiatan	0	0	162,770,000	0	233,890,000	0	247,660,000	0	250,960,000	0	328,990,000	0	1,224,270,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan usaha produk berorientasi ekspor	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	103,890,000	1 Kegiatan	131,660,000	1 Kegiatan	125,960,000	1 Kegiatan	143,990,000	1 Kegiatan	505,500,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.05.2.01.02	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah event pameran dagang nasional yang diikuti	0	0	0	2 event	162,770,000	2 event	50,000,000	2 event	30,000,000	2 event	35,000,000	2 event	45,000,000	2 event	322,770,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah event pameran dagang lokal yang diikuti	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	38,000,000	1 Kegiatan	113,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.05.2.01.04	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah misi dagang yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	38,000,000	1 Kegiatan	113,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.05.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah kerjasama peningkatan citra produk ekspor yang dilakukan	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	18,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	32,000,000	1 Kegiatan	85,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.05.2.01.06	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pembinaan pelaku ekspor yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	18,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	32,000,000	1 Kegiatan	85,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri	100%	100%	667,540,000	100%	101,730,000	100%	146,180,000	100%	154,790,000	100%	156,970,000	100%	205,620,000	100%	1,432,820,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	667,540,000	4 kegiatan	101,730,000	4 kegiatan	146,180,000	4 kegiatan	154,790,000	4 kegiatan	156,970,000	4 kegiatan	205,620,000	4 kegiatan	1,432,820,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pembinaan perdagangan kaki lima dan asongann	2 Kegiatan	2 Kegiatan	59,659,200	2 Kegiatan	51,730,000	2 Kegiatan	75,180,000	2 Kegiatan	76,000,000	2 Kegiatan	77,000,000	2 Kegiatan	100,000,000	2 Kegiatan	439,569,200	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.07.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya pelatihan tentang sistem jaringan informasi perdagangan	2 event	2 event	607,880,800	2 Kegiatan	50,000,000	2 Kegiatan	71,000,000	2 Kegiatan	78,790,000	2 Kegiatan	79,970,000	2 Kegiatan	105,620,000	2 Kegiatan	993,260,800	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	Meningkatnya pasar tradisional Tertib Ukur	3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase fasilitasi pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%	100%	256,070,000	100%	284,850,000	100%	409,300,000	100%	433,400,000	100%	439,180,000	100%	575,280,000	100%	2,398,080,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur	13 Pasar	13 Pasar	256,070,000	13 Pasar	284,850,000	13 Pasar	409,300,000	13 Pasar	433,400,000	13 Pasar	439,180,000	13 Pasar	575,280,000	13 Pasar	2,398,080,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang	13 Pasar	13 Pasar	166,350,900	13 Pasar	150,271,350	13 Pasar	153,276,777	13 Pasar	229,915,166	13 Pasar	224,180,000	13 Pasar	320,280,000	13 Pasar	1,244,274,193	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota

		3.30.06.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan UTPP yang sudah terstandarisasi	13 Pasar	13 Pasar	89,719,100	13 Pasar	134,578,650	13 Pasar	176,023,223	13 Pasar	167,484,834	13 Pasar	170,000,000	13 Pasar	200,000,000	13 Pasar	937,805,807	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		3.30.06.2.01.03	Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya penyidikan masalah UTPP	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	12 Kegiatan	80,000,000	12 Kegiatan	36,000,000	12 Kegiatan	45,000,000	12 Kegiatan	55,000,000	12 Kegiatan	216,000,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3,637,473,600	100%	4,693,611,065	100%	5,101,782,672	100%	5,919,048,172	100%	5,926,318,984	100%	6,583,456,460	100%	31,861,690,954	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah	5 Dok	5 Dok	67,788,800	5 Dok	101,683,200	5 Dok	116,935,680	5 Dok	134,476,032	5 Dok	154,647,437	6 Dok	177,844,552	6 Dok	753,375,701	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah (renstra dan renja perubahan)	3 Dok	3 Dok	46,454,900	3 Dok	69,682,350	3 Dok	80,134,703	3 Dok	92,154,908	3 Dok	105,978,144	3 Dok	121,874,866	3 Dok	516,279,870	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja daerah	2 Dok	2 Dok	21,333,900	2 Dok	32,000,850	2 Dok	36,800,978	2 Dok	42,321,124	2 Dok	48,669,293	3 Dok	55,969,687	3 Dok	237,095,831	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100.00%	100.00%	2,468,039,300	100.00%	2,591,441,265	100.00%	2,721,013,328	100.00%	2,857,063,995	100.00%	2,999,917,194	100.00%	3,149,913,054	100.00%	16,787,388,136	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	2,450,000,000	14 Bulan	2,572,500,000	14 Bulan	2,701,125,000	14 Bulan	2,836,181,250	14 Bulan	2,977,990,313	14 Bulan	3,126,889,828	14 Bulan	16,664,686,391	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan akhir tahun perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	18,039,300	1 Dokumen	18,941,265	1 Dokumen	19,888,328	1 Dokumen	20,882,745	1 Dokumen	21,926,882	1 Dokumen	23,023,226	1 Dokumen	122,701,7460	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tepenuhnya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	0%	0%	0	100%	86,000,000	100%	90,300,000	100%	94,815,000	100%	99,557,750	100%	104,533,538	100%	475,204,288	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas hari tertentu	0 Stel	0 Stel	0	127 Stel	86,000,000	127 Stel	90,300,000	127 Stel	94,815,000	127 Stel	99,557,750	127 Stel	104,533,538	127 Stel	475,204,288	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	12 Bulan	12 Bulan	244,143,500	12 Bulan	447,969,600	12 Bulan	465,205,824	12 Bulan	486,925,188	12 Bulan	515,286,564	12 Bulan	592,188,533	12 Bulan	2,751,719,210	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bola lampu dan kabel listrik	20 Buah dan 5 rol	20 Buah dan 5 rol	5,590,000	25 Buah dan 7 rol	11,983,400	30 Buah dan 10 rol	17,975,100	35 Buah dan 15 rol	26,962,650	40 Buah dan 20 rol	40,443,975	45 Buah dan 25 rol	60,665,963	45 Buah dan 25 rol	163,621,088	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dinas	12 Bulan	12 Bulan	54,058,800	12 Bulan	119,826,200	12 Bulan	122,724	12 Bulan	124,667,178	12 Bulan	127,160,522	12 Bulan	129,703,732	12 Bulan	677,639,157	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	37,328,700	12 Bulan	90,000,000	12 Bulan	91,800,000	12 Bulan	93,636,000	12 Bulan	95,508,720	12 Bulan	97,418,894	12 Bulan	505,692,314	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
		2.17.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya media massa dan informasi	12 Bulan	12 Bulan	4,104,000	12 Bulan	5,260,000	12 Bulan	7,890,000	12 Bulan	11,835,000	12 Bulan	17,752,500	12 Bulan	26,628,750	12 Bulan	73,470,250	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
	2.17.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	37,500,000	12 Bulan	75,900,000	12 Bulan	77,418,000	12 Bulan	78,960,000	12 Bulan	80,545,687	12 Bulan	120,818,531	12 Bulan	471,148,578	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota	

2.17.0 1.2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana untuk konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	105,56 2,000	12 Bulan	145,0 00,00 0	12 Bulan	147,9 00,00 0	12 Bulan	150,8 58,00 0	12 Bulan	153,875,1 60	12 Bulan	156,952,6 63	12 Bulan	860,14 7,823	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17. 01.2. 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital	10,00 %	10,00 %	55,000 0,000	100,0 %	743,7 85,00 0	100,0 %	865,5 42,00 0	100,0 %	1,345 ,191, 600	100,0 %	944,758, 755	100,0 %	987,221, 257	100,0 %	4,941, 498,61 2	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.07 01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	440,9 62,50 0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	440,96 2,500	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya kursi eselon III, IV, staf, lemari arsip dan meja 1/2 biro	0 Unit	0 Unit	0	3 Paket	87,65 0,000	3 Paket	105,1 80,00 0	3 Paket	110,4 39,00 0	3 Paket	115,960,9 50	3 Paket	121,758,9 98	3 Paket	540,98 8,948	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan keengkapan Gedung PLUT, Gedung Rumah Digital, Gedung Dinas dan 2 Gedung SRG	0 Paket	0 Paket	0	5 Paket	506,1 35,00 0	5 Paket	607,3 62,00 0	5 Paket	637,7 30,10 0	5 Paket	669,616,6 05	5 Paket	703,097,4 35	5 Paket	3,123, 941,14 0	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.07 10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PC dan printer Rumah digital, Laptop perencanaan	3 unit	3 unit	55,000 ,000	16 unit	150,0 00,00 0	16 unit	153,0 00,00 0	16 unit	156,0 60,00 0	16 unit	159,181,2 00	16 unit	162,364,8 24	16 unit	835,60 6,024	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17. 01.2. 08	Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratif dinas	100,0 0%	100,0 0%	636,7 46,00 0	100,0 %	486,9 50,00 0	100,0 %	555,6 25,00 0	100,0 %	637,6 77,50 0	100,0 %	737,004, 250	100,00%	859,031, 975	100,00 %	3,913, 034,72 5	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia benda pos (material) dan buku cek	811 lembar dan 42 buku	811 lembar dan 42 buku	16,286 ,000	900 lembar dan 50 buku	20,95 0,000	950 lembar dan 60 buku	31,42 5,000	1000 lembar dan 70 buku	47,13 7,500	1050 lembar dan 85 buku	70,706,25 0	1100 lembar dan 100 buku	106,059,3 75	1100 lembar dan 100 buku	292,56 4,125	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telp	12 Bulan	12 Bulan	112,20 0,000	12 Bulan	116,0 00,00 0	12 Bulan	139,2 00,00 0	12 Bulan	167,0 40,00 0	12 Bulan	200,448,0 00	12 Bulan	240,537,6 00	12 Bulan	975,42 5,600	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS (pengelola keuangan dan petugas paket dan kebersihan)	12 Bulan	12 Bulan	508,26 0,000	12 Bulan	350,0 00,00 0	12 Bulan	385,0 00,00 0	12 Bulan	423,5 00,00 0	12 Bulan	465,850,0 00	12 Bulan	512,435,0 00	12 Bulan	2,645, 045,00 0	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17. 01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	100,0 0%	100,0 0%	165,7 56,00 0	100,0 %	235,7 82,00 0	100,0 %	287,1 60,84 0	100,0 %	362,8 98,85 7	100,0 %	475,149, 034	100,00%	712,723, 551	100,00 %	2,239, 470,28 2	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas serta pajak	12 Bulan	12 Bulan	135,85 0,000	12 Bulan	138,5 67,00 0	12 Bulan	141,3 38,34 0	12 Bulan	144,1 65,10 7	12 Bulan	147,048,4 09	12 Bulan	220,572,6 13	12 Bulan	927,54 1,469	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC, komputer dan laptop	12 Bulan	12 Bulan	24,810 ,000	12 Bulan	37,21 5,000	12 Bulan	55,82 2,500	12 Bulan	83,73 3,750	12 Bulan	125,600,6 25	12 Bulan	188,400,9 38	12 Bulan	515,58 2,813	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
2.17.0 1.2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Plut, dinas, rumah digital dan resi gudang	1 gedung	1 gedung	5,096, 000	1 gedung	60,00 0,000	5 gedung	90,00 0,000	1 gedung	135,0 00,00 0	1 gedung	202,500,0 00	1 gdrung	303,750,0 00	1 gedung	796,34 6,000	Disdag kop UKM	Kab. Lima Puluh Kota
TOTAL					7,424,7 43,600		8,259,3 21,065		8,473,7 62,672		10,116, 808,171		10,141,788, 984		11,462,556, 460		58,586 ,580,9 54		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase koperasi aktif	66,43%	60,28%	63,26%	66,20%	69,12%	72,02%	74,89%	74,89
2	Jumlah koperasi aktif	129	129	136	143	150	157	164	164
3	Persentase usaha mikro dan kecil	6,225	7.532,25	753.225	828.547,5	911.402,25	911.402,25	911.402,25	911.402,25
4	Meningkatnya koperasi berkualitas	0,94%	1,94%	2,94%	3,94%	4,94%	5,94%	6,94%	6,94%
5	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	27%	27,9%	28,3%	28,6%	29,25%	29,35%	29,40%	29,40%
Urusan Perdagangan									
1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	26,3%	28%	35%	45%	50%	55%	60%	60%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya dari tahun 2021 sampai dengan 2026 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Dinas. Tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam renstra merupakan gambaran dari kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah untuk 5 tahun ke depan beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Agar berhasilnya pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara keseluruhan, hal ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 ini disusun semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat

terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Sarilamak, September 2021
Pit. KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, UKM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.MPd
NIP. 19720923 200212 2 005

RPJMD → Sasaran

Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Indikator Kinerja : Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB


DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Renstra OPD → Tujuan

1. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)
2. Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Kepala Dinas

Sasaran



1. Jumlah sosialisasi tentang pengembangan koperasi di bidang manajemen pemasaran	1. Jumlah usaha mikro yang diberikan pelatihan manajemen aset, SDM dan pemasaran	1. Jumlah SDM koperasi yang dilatih tentang manajemen koperasi
2. Jumlah koperasi yang dikirim untuk magang	2. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi sertifikat halal	2. Jumlah koperasi yang diberikan pelatihan kewirausahaan
3. Jumlah rekomendasi perincian yang dikeluarkan	3. Jumlah usaha mikro yang diberikan bantuan peralatan usaha	
	4. Jumlah fasilitas dukungan permodalan untuk UMKM	

1. Jumlah sosialisasi tentang mekanisme perincian koperasi	1. Jumlah sosialisasi tentang peraturan yang melingkupi koperasi	1. Jumlah sosialisasi tentang kesehatan koperasi
2. Jumlah koperasi yang didampingi dalam pengurusan perincian	2. Jumlah pelatihan SDM koperasi yang dilakukan	2. Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan
3. Jumlah rekomendasi perincian yang dikeluarkan	3. Jumlah SDM koperasi yang sudah dilatih	3. Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya
		4. Jumlah fasilitas dukungan permodalan untuk koperasi

1. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah dilakukan pembinaan	1. Jumlah pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	1. Jumlah UKM yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan atau event promosi produk [pameran]
2. Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang telah didata	2. Jumlah monitoring ketersediaan barang pokok dan penting yang dilaksanakan	2. Jumlah produk unggulan daerah yang telah didata dalam katalog produk unggulan Kab. Lima Puluh Kota
3. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perdagangan		3. Jumlah pelaku usaha yang telah terintegrasi pada jaringan perdagangan luring dan daring

1. Jumlah UTTP yang telah ditera dan tera ulang	1. Jumlah unit usaha yang mendapatkan sosialisasi tentang pergudangan	1. Jumlah barang dan jasa yang diawasi pederasannya
2. Jumlah pasar rakyat yang dilakukan pengawasan UTTP	2. Jumlah gudang yang telah memiliki izin	2. Jumlah unit usaha yang diberikan sosialisasi tentang barang yang berbahaya
3. Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang perlunya tera dan tera ulang	3. Jumlah pengawasan pergudangan yang dilakukan	3. Jumlah pasar yang diawasi tentang peredaran barang berbahaya dan barang penting lainnya

4. Persentase ASN yang meningkat kompetensinya.		Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Kinerja
5. Persentase ASN yang berkinerja baik.		1. Persentase pemenuhan dokumen laporan evaluasi perencanaan pembangunan tepat waktu
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM		
1. Tingkat kepuasan layanan yang diberikan organisasi.		
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM		
1. Persentase BMD/ Aset SKPD dalam Keadaan Baik.		
2. Tersusunnya Dokumen Laporan BMD/ Aset SKPD.		
3. Persentase Pemeliharaan Aset SKPD tepat waktu.		